

SKRIPSI

**PERAN BAWASLU DALAM MENCEGAH PRAKTIK POLITIK UANG
PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2019 DI KABUPATEN PINRANG
(PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH*)**



OLEH

**ISMAIL
NIM 18.2600.018**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

**PERAN BAWASLU DALAM MENCEGAH PRAKTIK POLITIK UANG
PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2019 DI KABUPATEN PINRANG
(PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH*)**



OLEH

**ISMAIL
NIM 18.2600.018**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Peran Bawaslu Dalam Mencegah Praktik Politik Uang Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Pinrang (Perspektif *Fiqh Siyasa*)

Nama Mahasiswa : Ismail


NIM : 18.2600.018

Program Studi : Hukum Tata Negara


Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam No. 1974 Tahun 2021

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama : Dr. H. Sudirman. L, M.H. 

NIP : 19641231 199903 1 005


Pembimbing Pendamping : Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H. 

NIP : 19930526 201903 1 008

Mengetahui :

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam




Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP : 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Peran Bawaslu Dalam Mencegah Praktik Politik
Uang Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di
Kabupaten Pinrang (Perspektif *Fiqh Siyarah*)

Nama Mahasiswa : Ismail


Nomor Induk Mahasiswa : 18.2600.018


Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam


Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
No. 1974 Tahun 2021


Tanggal Kelulusan : 18 Agustus 2022

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. H. Sudirman. L, M.H. (Ketua) (.....)

Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H. (Sekretaris) (.....)


Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H. (Anggota) (.....)


Dr. Rahmawati, M.Ag. (Anggota) (.....)

PAREPARE

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam





Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt. Atas berkat rahmat dan hidayanyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana (S.H) program studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus tulusnya kepada Ibunda Hj. Timang tercinta dan Ayahanda Almarhum Lebbi dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. H. Sudirman. L, M.H. dan bapak Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingannya yang telah diberikan, penulis ucapkan terimakasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana yang positif bagi mahasiswa
3. Bapak Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H. sebagai Ketua Program Studi Hukum Tata Negara dan bapak H. Islamul Haq, Lc., M.A sebagai Dosen


Penasehat Akademik yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.

4. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Hukum Tata Negara yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Bapak Ruslan Wadud S.H. M.H selaku ketua pimpinan Bawaslu Kabupaten Pinrang yang telah bersedia memberikan data dan informasi terkait.
6. Ibu Hilda Mulyono S.H selaku staf Hukum Bawaslu Kabupaten Pinrang yang memberikan arahan penelitian Penulis.
7. Ibu Sabriani Sabir dan anaknya Zahra Maulidya yang selalu memberikan semangat dalam penyusunan penelitian penulis.
8. Rekan-rekan sahabat seperjuangan penulis khususnya angkatan 2018 program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam spesial untuk Muh. Aslamsyah, Sultan Ibrahim, Fikransyah, yang sama-sama berjuang memperoleh gelar sarjana.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt Berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 20 Juli 2022

penulis



Ismail

Nim. 18.2600.018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan dibawa ini

Nama : Ismail
NIM : 18.2600.018
Tempat/Tgl. Lahir : Libukang, 19 April 1999
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Peran Bawaslu Dalam Mencegah Praktik Politik Uang
Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten
Pinrang (Perspektif *Fiqh Siyasah*)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 20 Juli 2022

Penulis



Ismail

18.2600.018

ABSTRAK

Ismail. *Peran Bawaslu Dalam Mencegah Praktik Politik Uang Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Pinrang (Perspektif Fiqh Siyasah)* (dibimbing oleh H. Sudirman L., dan H. Syafaat Anugrah Pradana)

Politik Uang adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat Pemilihan Umum. Dalam melaksanakan Pemilihan Umum disamping memperhatikan aturan hukum dalam Undang-Undang juga diharuskan memperhatikan ketentuan dalam aturan hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran Bawaslu dalam mencegah praktik politik uang pada Pemilu Legislatif Tahun 2019, serta bertujuan untuk mengetahui bagaimana perspektif *fiqh siyasah* terhadap praktik politik uang pada Pemilu Legislatif Tahun 2019.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan dalam mengumpulkan data menggunakan metode penelitian lapangan (field research). Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu metode reduksi data, metode penyajian data, dan metode penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) peran Bawaslu Kabupaten Pinrang dalam mencegah praktik politik Uang pada Pemilu Legislatif tahun 2019, masih kurang efektif dalam melaksanakan tugasnya, ini ditandai dengan kurangnya sosialisasi di beberapa Kecamatan serta banyaknya laporan, aduan, temuan, terkait masalah praktik politik uang namun tidak ada berhasil ditangani berdasarkan prosedur hukum yang ada (tidak ada sampai ke pengadilan), hal ini dikarenakan lemahnya bukti yang tidak memenuhi syarat formil dan materiil untuk diteruskan ke pengadilan. 2) perspektif *fiqh siyasah* terhadap praktik politik uang pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Pinrang, jelas bahwa praktik politik uang diharamkan dalam Islam karena dapat mencederai sistem demokrasi dan dapat memicu munculnya pemimpin yang memiliki perilaku menyimpang yang lebih cenderung mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan umat.

Kata kunci Bawaslu, Politik Uang, Pemilihan Umum, *Fiqh Siyasah*.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Penelitian Relevan	12
B. Tinjauan Teori.....	17
1. Teori Kewenangan	17
2. Teori Kelembagaan Negara.....	21
3. Teori Pengawasan	23
4. Teori Pemilihan Umum.....	25

5. Teori Negara Hukum.....	25
6. Teori Demokrasi Islam.....	28
C. Kerangka Konseptual	30
D. Kerangka Pikir	36
BAB III Metode Penelitian	38
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	38
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	39
C. Fokus Penelitian.....	40
D. Jenis dan Sumber Data.....	40
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	41
F. Uji Keabsahan Data.....	44
G. Teknik Analilis Data	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
A. Peran Bawaslu Dalam Mencegah Praktik Politik Uang Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Pinrang.....	50
B. Perspektif <i>Fiqh Siyasah</i> Terhadap Praktik Politik Uang Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Pinrang.....	70
BAB V PENUTUP.....	80
A. Simpulan	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	V
BIODATA PENULIS	XXX

DAFTAR GAMBAR

NO	Judul Gambar	Halaman
1	Bagan Kerangka Pikir	37
2	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1.	Pedoman Wawancara	Terlampir
2.	Surat Izin Penelitian dari IAIN Parepare	Terlampir
3.	Surat Izin Penelitian dari Pemerintah Daerah	Terlampir
4.	Surat Izin Penelitian dari Bawaslu Kabupaten Pinrang	Terlampir
5.	Surat Keterangan Selesai Meneliti dari Bawaslu Kabupaten Pinrang	Terlampir
6.	Keterangan Wawancara	Terlampir
7.	Dokumentasi	Terlampir

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pancasila merupakan dasar negara serta falsafah bangsa dan negara Republik Indonesia yang terdiri atas 5 sila di dalamnya, sebagaimana dalam sila ke 4 yang menyebutkan bahwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Makna dalam sila ke 4 ini, mengandung makna bahwa nilai demokrasi secara mutlak harus dilaksanakan dalam bernegara.¹ Dalam hal ini, dalam memilih suatu wakil rakyat dalam sebuah negara kesatuan Republik Indonesia, maka diperlukan adanya Pemilihan Umum.

Salah satu cara atau sarana untuk menentukan siapa yang mewakili rakyat adalah dengan mengadakan Pemilihan Umum, Pemilihan Umum merupakan proses pemilihan individu untuk menduduki posisi atau jabatan politik tertentu.² Jabatan-jabatan tersebut beraneka ragam, mulai dari jabatan legislatif, eksekutif, hingga yudikatif, Pemilihan Umum secara garis besar ialah tindakan yang dilakukan oleh negara yang sah untuk mendapatkan pemimpin dalam sebuah negara.

Dalam melaksanakan Pemilihan Umum, tentu yang diharapkan adalah Pemilihan Umum tersebut berjalan dengan lancar sesuai aturan dalam Pemilihan Umum. Demi tercapainya hal tersebut, maka dibentuklah Badan Pengawas Pemilihan Umum. Sebagai lembaga negara yang bersifat independen maka Bawaslu

¹ Syafa'at Anugrah, *et al.*, eds., *Pendidikan Pancasila*, (Parepare: Sampan Institute, 2018), h. 113.

² Faljurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 1.

dibentuk untuk mengatur tata cara pengawasan dalam setiap tahapan Pemilu, menerima laporan-laporan pelanggaran Pemilu, serta bertugas mencegah terjadinya praktik politik uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pasal 101 huruf c.

Badan Pengawas Pemilihan Umum atau lebih sering disebut Bawaslu merupakan lembaga pengawas Pemilihan Umum sengaja dibentuk untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum, menerima aduan, menangani kasus pelanggaran administratif Pemilu serta bertugas mencegah terjadinya praktik politik uang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Badan Pengawas Pemilihan Umum, dalam melaksanakan tugasnya dalam Pemilihan Umum harus melakukan pengawasan dengan sebaik mungkin apalagi menjelang Pemilihan Umum diwarnai dengan adanya praktik *money politik*. Praktik politik uang sudah sering kali ditemui di lingkungan masyarakat maupun lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum menjelang Pemilihan Umum legislatif yang dilakukan oleh para calon partai politik yang ingin menduduki jabatan lembaga legislatif, menjelang hari Pemilihan Umum.

Pada dasarnya, Lembaga legislatif merupakan lembaga atau dewan yang mempunyai tugas dan wewenang untuk membuat serta merumuskan Undang-Undang Dasar yang ada dalam sebuah negara. Selain itu, lembaga legislatif juga diistilahkan sebagai lembaga legislator, yang mana jika di negara Indonesia lembaga ini dijalankan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pasal 101 huruf c, Bawaslu bertugas

mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah Kabupaten/Kota.³ Maka dari itu salah satu tugas Bawaslu Kabupaten/Kota adalah mencegah terjadinya praktik politik uang yang dilakukan calon partai politik menjelang hari Pemilihan Umum, dengan melakukan pengawasan sebaik mungkin. Apalagi menjelang Pemilihan Umum legislatif, masalah yang sering ditemui yakni maraknya terjadi praktik politik uang.

Pada dasarnya, praktik politik uang merupakan suatu pemberian uang ataupun barang kepada seseorang ataupun masyarakat yang dilakukan oleh Caleg maupun tim sukses menjelang hari pemilihan umum, guna mencari simpati masyarakat agar hak pilihnya dapat dimiliki ketika memilih. Dalam melaksanakan aksinya, para calon partai politik membagikan uang atau barang menjelang hari Pemilihan Umum kepada masyarakat yang akan memilih pada calon kandidat yang ingin mengisi jabatan politik tertentu, seperti Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan juga Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Praktik politik uang dilakukan dengan cara pemberian barang berbentuk uang, ataupun beras, minyak, dan gula kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk Caleg yang bersangkutan. Secara norma, aturan di Indonesia sudah sangat jelas dan eksplisit diatur dalam Undang-Undang bahwa tindakan politik uang adalah sebuah pelanggaran hukum, perihal tindak pidana politik uang diatur dalam pasal 523 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dimana didalamnya terdapat tiga kategori yaitu masa pemungutan suara, masa

³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 101 huruf c, h. 75.

tenang dan masa kampanye. Terkait dengan tindak pidana politik uang maka proses perumusan sanksi pidananya menggunakan pola *indefinite sentence*. Adapun pasal 523 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum :

- (1) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
- (2) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).⁴
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3(tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Lebih lanjut Abhan menambahkan ketentuan pidana mengenai politik uang dalam pasal 187A ayat (1), bahwa setiap orang yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan untuk mempengaruhi

⁴ Republik Indonesia Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pada Pasal 523 h. 29.

pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu diancam paling lama tujuh puluh dua bulan dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).⁵ Sehingga perlunya penindakan yang tegas sebab hal ini akan menjadi sorotan publik dan juga memberikan sebuah peringatan bagi calon lainnya yang akan masuk menjadi calon legislatif yang dipilih melalui Pemilihan Umum.⁶

Peristiwa pelanggaran Pemilihan Umum pada masa kampanye dan masa tenang salah satunya adalah, praktik politik uang. Kegiatan praktik politik uang yang banyak dilakukan oleh para calon anggota legislatif maupun dari tim sukses guna meraup suara dan simpatisan. Pada dasarnya dalam pelaksanaan demokrasi selalu dikotori dengan cara-cara yang tidak benar. Praktik politik uang sudah seringkali terjadi dalam lingkungan masyarakat, pemerintahan, bahkan dalam melaksanakan aksinya para pelaku sudah berani terang-terang dan tidak sembunyi-sembunyi ini ditandai dengan banyaknya bantuan yang diterima masyarakat menjelang pemilihan umum seperti perbaikan jalanan, sumbangan sarana prasarana, renovasi sarana sosial, bahkan masing-masing masyarakat menerima uang panas secara individu dengan catatan harus memberikan hak suaranya pada saat pemilihan dan pemungutan suara.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan Pemilihan Umum, juga memiliki tugas untuk mendorong tumbuh kembangnya pengawasan partisipatif, termasuk di

⁵ <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/paslon-bisa-didiskusifikasi-jika-terbukti-lakukan-politik-uang-tsm-di-pilkada> (17 januari 2022), (17 januari 2022 adalah tanggal ketika situs tersebut diakses).

⁶ Lukas Normank Kbarek, '*Pengaruh Money Politik Dalam Menentukan Kualitas Pemilu di Indonesia*, jurnal seminar nasional hukum dan kewarganegaraan', Singaraja: 1.1 (2012), h. 160.

dalamnya melakukan akreditasi lembaga pemantauan Pemilu, serta bertugas mencegah terjadinya praktik politik uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pasal 101 huruf c.

Pada dasarnya, Pemilihan Umum merupakan elemen penting yang menandakan bahwa sebuah negara menganut sistem politik demokrasi.⁷ Kehidupan berdemokrasi membuat terbuka lebar terhadap peluang-peluang setiap orang yang ingin dan mampu untuk terlibat di dalam kehidupan politik praktis, khususnya untuk mencalonkan diri menjadi orang nomor satu di berbagai pelosok negeri ini. Hal tersebut membuat timbulnya berbagai macam cara yang dilakukan untuk mendapatkan suara rakyat salah satunya yaitu, terdapat kegiatan *money politic* atau politik uang yang biasanya dilakukan pada hari-hari mendekati pelaksanaan Pemilihan Umum, maupun pada malam hari atau pagi harinya. Politik uang merupakan bagian integral dari sistem pemerintahan di mana korupsi dan penyalahgunaan kewenangan banyak mewarnai kehidupan masyarakat, politik uang juga diistilahkan kedalam *political corruption* (korupsi politik), yaitu sebuah perbuatan yang dilakukan oleh elite politik dan pemegang jabatan dalam sebuah negara yang memiliki dampak terhadap situasi politik dan perekonomian negara.⁸

Dalam pandangan Islam penggunaan politik uang dalam Pemilihan Umum merupakan tindakan yang tidak dibenarkan dalam ajaran agama Islam. Para ulama telah sepakat bahwa terkait masalah praktik politik uang baik yang menyuap (*Riswah Ar-Rasyi*) maupun penerima suap (*Al-Murtasyi*) kedua-duanya tidak diperbolehkan dalam Islam, bahkan masalah tersebut dikategorikan dalam kelompok dosah besar.⁹

⁷ I Made Leo Wiratma, et al., eds., *Panduan Lengkap Pemilu*, (Jakarta: Formappi, 2018), h. 2.

⁸ Harun Al-Rasyid, *Fikih Korupsi Analisis Politik Uang di Indonesia Dalam Perspektif Magashid Al-Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 3-4.

⁹ Sudirman, *Figh Kontemporer*, (Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2018), h. 213.

Tindakan politik uang yang dilakukan oleh banyak pihak yang akan menyebabkan kekacauan dalam tatanan hidup bermasyarakat dan bernegara. Yusuf Al-Qardhawi, mengatakan bahwa tidaklah mengherankan jika Islam mengharamkan suap dan bersikap keras terhadap semua pihak yang terlibat di dalam praktik itu. Karena tersebarnya praktik suap di tengah masyarakat berarti merajalelanya kerusakan dan kedzaliman, berupa hukum tanpa asas kebenaran.¹⁰ Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah ta'ala : Q.S. Al-Baqarah/2 : 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ^{١٨٨}

Terjemahnya :

Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.¹¹

Agama Islam diturunkan oleh Allah swt melalui perantara nabi Muhammad saw. tidak hanya sebagai huswatun hasanah sekaligus rahmatan lil alamin, akan tetapi beliau juga dijadikan sebagai suatu pedoman hidup dikalangan umat manusia dengan menjadikan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai sumber rujukan dalam kehidupan sehari-hari, dimana didalamnya terdapat beraneka ragam aspek seperti ibadah, ahlak, aqidah, dan tata cara beretika dalam kehidupan bermasyarakat atau biasa juga disebut *way of life* bagi pemeluknya. Hadirnya hukum Islam maka dapat menciptakan iklim politik baru yang lebih mengutamakan nilai-nilai syariat Islam. Hal ini dapat memberikan dampak yang signifikan bagi peradaban manusia, salah satunya adalah

¹⁰ Mashudi Umar, 'Money Politic Dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam', atturas: 2.1 (2015). h. 115.

¹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (JakartaTimur: CV Darus Sunnah, 2016), h. 30.

memberikan sistem politik yang lebih terstruktur dan memberikan arah yang jelas berdasarkan syariat Islam. Bahkan di dalam politik itu sendiri, juga terdapat sebuah kebijakan politiknya dengan berjihad untuk melindungi umatnya dan melebarkan kekuasaannya. Hadirnya hukum Islam maka dapat memberikan kesempurnaan terhadap produk legislasi manusia yang berupa Undang-Undang. Dalam membentuk sebuah pemerintah yang baik yang dapat mewujudkan masyarakat yang berkeadilan dan sejahtera serta berpegang teguh pada hukum Islam maka diperlukan ajaran-ajaran Islam didalamnya, Dalam hal ini perlu adanya penegasan hukum secara mendetail.

Dalam perspektif *fiqh siyasah*, praktik politik uang dikategorikan suap (*riswah*) yakni sesuatu hal yang diharamkan untuk mendapatkan pemimpin yang baik sesuai dengan syara'. Adanya larangan terkait praktik politik uang dalam *fiqh siyasah* maka dapat memberikan manfaat serta dapat membawa kebaikan di dalam mencegah terjadinya kehilangan harta seseorang calon pemimpin dan dapat mencegah kemudharatan karena korupsi yang ditimbulkan dari upaya pengembalian modal oleh para calon pemimpin pada saat sudah terpilih dan menduduki jabatan yang dimiliki. Pada dasarnya Suap dikategorikan sebagai salah satu dosa besar karena terdapat mudharat yang besar baik orang yang menyuap maupun orang yang disuap. Dalam melaksanakan pemilihan umum, jika terjadi penyipuan (*riswah*) maka bisa dikatakan tidak sah, karena didalamnya terdapat maksud yang terselubung jelas mencari simpati orang lain untuk meraup suara demi mencari sebuah keuntungan.¹²

¹² Nanda Firdaus Puji Istiqomah dan M Noor Harisudin, 'Praktik Money Politic dalam Pemilu di Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah dan Hukum Positif', *Rechtenstudent Journal*: 2.1 (2021), h. 89 dan 95.

Menjelang akhir masa kampanye Pemilu 2019 serta memasuki masa tenang pada tanggal 14 April mendatang, Bawaslu Kabupaten Pinrang menggelar apel siaga patroli pengawasan anti politik uang bersama unsur Polisi Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Kejaksaan, instansi terkait dan ormas, di Mapolres Pinrang Jalan Bintang Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, Jumat 12 April 2019.¹³ Sekitar seribu lebih peserta apel memenuhi lapangan di Mapolres Pinrang. Peserta tersebut terdiri dari pengawas kecamatan, Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, pada hari Jumat 12 April 2019. Hal ini dilakukan agar kiranya lembaga yang diberi tugas untuk mencegah atau mengawasi terjadinya praktik politik uang melakukan pengawasan sebaik mungkin menjelang hari Pemilihan Umum di wilayah Kabupaten Pinrang.

Namun berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu pihak Bawaslu yang bernama Hilda Mulyono selaku (staff hukum, penegakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa), ketika ditanya apakah terdapat masalah praktik politik uang yang ditemui Bawaslu menjelang Pemilihan Umum legislatif 2019 di Kabupaten Pinrang, mengatakan bahwa :

Bawaslu merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang mengatur tata cara pengawasan dalam setiap tahapan Pemilu, tentu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu tidak tutup kemungkinan terjadi yang namanya praktik politik uang.¹⁴

¹³ <https://Pinrang.bawaslu.go.id/2019/04/12/bawaslu-kabupaten-Pinrang-menggelar-apel-siaga-patroli-pengawasan/> (19 Januari 2022) (catatan 19 Januari 2022 adalah tanggal ketika situs tersebut diakses).

¹⁴ Hilda Mulyono, Staf Hukum Penegakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa *Wawancara* di Kantor Bawaslu Kabupaten Pinrang Tanggal 25 September 2021.

Lebih lanjut Arpiani selaku (staf hukum, penegakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa), ketika ditanya masalah apa yang sering ditemui Bawaslu menjelang Pemilu legislatif 2019 di Kabupaten Pinrang, mengatakan bahwa :

“Masalah yang sering kami temui menjelang Pemilu legislatif 2019 di Kabupaten Pinrang yang marak terjadi adalah praktik politik uang”.¹⁵

Dengan demikian berdasarkan uraian latar belakang dan hasil wawancara tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti “Peran Bawaslu Dalam Mencegah Praktik Politik Uang Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Pinrang (Perspektif *Fiqh Siyasa*)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Bawaslu dalam mencegah praktik politik uang pada Pemilu legislatif tahun 2019 di Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana perspektif *fiqh siyasah* terhadap praktik politik uang pada Pemilu legislatif tahun 2019 di Kabupaten Pinrang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

¹⁵ Arpiani, Staf Hukum Penegakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa *Wawancara* di Kantor Bawaslu Kabupaten Pinrang Tanggal 13 September 2021.

1. Untuk mengetahui sejauh mana peran Bawaslu dalam mencegah praktik politik uang pada Pemilu legislatif tahun 2019 di Kabupaten Pinrang.
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif *fiqh siyasah* terhadap praktik politik uang pada Pemilu legislatif tahun 2019 di Kabupaten Pinrang.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka Penulis dapat memberikan kegunaan penelitian sebagai berikut.

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi dasar pengetahuan seseorang untuk mengetahui salah satu peran lembaga negara yakni Bawaslu, yang bertugas mencegah terjadinya praktik politik uang menjelang hari Pemilihan Umum khususnya diwilayah Kabupaten/Kota. Serta penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan materi perkuliahan bagi mahasiswa terutama dari lingkup IAIN PAREPARE, serta menjadi bahan referensi bagi peneliti yang melakukan penelitian sejenis.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman kepada seluruh masyarakat Indonesia, bahwa praktik politik uang merupakan hal yang bertentangan dengan aturan dalam Pemilihan Umum dan melanggar norma-norma hukum. Serta penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau sumbangsih pikiran kepada Bawaslu Kabupaten Pinrang agar lebih meningkatkan pengawasannya terkait perannya dalam mencegah praktik politik uang pada Pemilu legislatif tahun 2019 di Kabupaten Pinrang (perspektif *fiqh siyasah*).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan penelitian relevan pada dasarnya dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, agar tidak terjadi pengulangan dalam penelitian kali ini. Berdasarkan penelusuran referensi penelitian yang dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa penelitian relevan yang berkorelasi dengan penelitian penulis. Diantaranya sebagai berikut :

1. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Nanda Ayu Mahbubah mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru dengan judul “Kinerja Bawaslu Kabupaten Kampar dalam mencegah praktik *money politic* menurut Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Pemilu legislatif 2019 dalam perspektif *Fiqh siyasah*”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sosiologi hukum (empiris). Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer (data yang diperoleh langsung dari instansi penelitian) dan data sekunder (data yang diperoleh dari kepustakaan). Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan dari hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa : (a), dalam melaksanakan pencegahan praktik politik uang, Bawaslu Kampar belum melaksanakan tugasnya secara maksimal. Karena Bawaslu dalam melakukan pengawasan Pemilu pada saat kampanye dan masa tenang dalam Pemilu legislatif 2019 masih ditemukan pelanggaran praktik politik uang. Dalam melakukan pencegahan

Pemilu, Bawaslu belum memiliki strategi khusus untuk melakukan sosialisasi politik guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum.¹⁶ Sosialisasi yang dilakukan Bawaslu belum dilakukan menyeluruh ke masyarakat sehingga tidak semua masyarakat tahu dan paham apa saja larangan-larangan dalam melaksanakan. (b), Berdasarkan tinjauan *fiqh siyasah* Bawaslu Kampar belum memberikan kenyamanan secara maksimal kepada masyarakat saat pelaksanaan pemilihan umum 2019. Hal ini dikarenakan masih adanya *riswah* atau suap-menyuap yang dilarang agama, karena dengan adanya suap-menyuap akan menghasilkan sumberdaya manusia yang tidak berkualitas untuk menjadi wakil rakyat ataupun pemimpin negara. Hal ini dipengaruhi kurang ketatnya pengawasan yang dilakukan disetiap desa oleh anggota Bawaslu Kampar dikarenakan jumlah anggota yang ditugaskan masih sedikit, sehingga pengawasan saat Pemilihan Umum belum berjalan secara maksimal.

Adapun persamaan penelitian yang akan diteliti dengan penelitian diatas yakni, sama-sama meneliti terkait Bawaslu mencegah praktik politik uang pada Pemilu legislatif tahun 2019, namun perbedaannya adalah tempat dan fokus penelitian, penelitian diatas lebih memfokuskan ke kinerja Bawaslu dalam mencegah praktik politik uang pada Pemilu legislatif tahun 2019, sedangkan penelitian yang akan dilakukan hanya berfokus ke sejauh mana peran lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam mencegah praktik politik uang pada Pemilu legislatif tahun 2019 (perspektif *fiqh siyasah*). Dan juga perbedaannya adalah jika penelitian diatas menggunakan pendekatan sosiologi hukum

¹⁶ Nanda Ayu Mahbubah, “Kinerja Bawaslu Kabupaten Kampar Dalam Mencegah Praktik Money Politik Menurut Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pada Pemilu Legislatif 2019 Dalam Perspektif Fiqih Siyasah” (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau: Pekanbaru, 2021).

(empiris), maka penelitian yang akan dilakukan menggunakan pendekatan keilmuan normatif politis, dan juga menggunakan pendekatan keilmuan yuridis sosiologis.

2. Penelitian skripsi yang dilakukan Nabila Amrie Afina mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto dengan judul “Peran Bawaslu Kabupaten Kebumen Mencegah Politik Uang di Desa Anti Politik Uang Kabupaten Kebumen Perspektif Teori *Al-Hisbah*”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif, kemudian dianalisis secara deduktif, adapun sumber data yang digunakan adalah data primer (data yang diperoleh langsung dari sumbernya) dan data sekunder (data yang tidak langsung diperoleh dari sumbernya), adapun teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi: observasi, *interview* (wawancara) dan dokumentasi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa: (a). peran dari Bawaslu Kabupaten Kebumen terhadap gerakan sosial desa anti politik uang hanya sebatas memberikan bimbingan teknis di lapangan, artinya, dari proses perencanaan, proses deklarasi dan pematangan terhadap warga masyarakat desa anti politik uang. Bawaslu Kabupaten Kebumen sudah terlibat sejak awal. Bawaslu Kabupaten Kebumen membantu memberikan pemahaman tentang politik uang kepada masyarakat melalui sosialisasi dan juga diskusi bersama dengan warga masyarakat Desa anti politik uang selama satu bulan. Sebelum dilakukannya deklarasi, pembentukan desa anti politik uang ini yaitu dengan memberikan *skill* dan pengetahuan lebih kepada masyarakatnya dibandingkan dengan masyarakat desa lain untuk lebih berani menolak politik uang. Di samping berani menolak, Bawaslu Kabupaten Kebumen berharap mereka juga berani melaporkan apabila ditemukan adanya

dugaan politik uang. (b). Tinjauan teori *al-hisbah* terhadap peran Bawaslu dalam mencegah politik uang khususnya dengan membentuk gerakan Desa Anti Politik Uang (Desantiku) merupakan implementasi dari tugas *amar ma'ruf nahi munkar* (mengajak kebaikan dan mencegah kemunkaran). Bawaslu termanifestasikan ke dalam lembaga *al-hisbah*, kedua lembaga tersebut sama-sama memiliki keidentikan terkait dengan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh keduanya.¹⁷

Adapun persamaan penelitian diatas, yakni sama-sama menggunakan metode kualitatif deskriptif dan juga pengumpulan data yang digunakan meliputi: observasi, wawancara, dan juga dokumentasi, dan juga sumber data yang digunakan yakni data primer dan data sekunder, namun perbedaannya adalah yakni tempat dan fokus penelitian, jika penelitian diatas lebih memfokuskan peran Bawaslu dalam Mencegah Praktik politik uang di desa anti politik uang dengan berpandangan ke teori *al-hisbah*, maka penelitian kali ini akan memfokuskan ke peran Bawaslu dalam mencegah praktik politik uang pada Pemilu legislatif tahun 2019 dengan berpandangan ke *fiqh siyasah*.

3. Penelitian skripsi yang dilakukan Muhammad Ithofiyul Karim mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan judul “Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur Dalam Mencegah Pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 Melalui Media Sosial”. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian lapangan (*field research*), kemudian dianalisis secara kualitatif, adapun sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, adapun teknik pengumpulan data

¹⁷ Nabila Amrie Afina, “Peran Bawaslu Kabupaten Kebumen Mencegah Politik Uang di Desa Anti Politik Uang Kabupaten Kebumen (Perspektif Teori Al-Hisbah)” (Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam: Purwokerto, 2020).

yang digunakan adalah wawancara, alat bantu wawancara, dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

Sebagai lembaga pengawas Pemilihan Umum, Bawaslu Provinsi Jawa Timur tentunya mempunyai kewajiban untuk turut serta memberikan edukasi/wawasan kepada masyarakat terkait dengan Pemilu dan penggunaan media sosial sebagai salah satu instrumen dalam melakukan pengawasan. Supaya Bawaslu bisa lebih optimal dalam melaksanakan fungsi pengawasan dengan adanya bantuan partisipatif dari masyarakat.¹⁸ Beberapa langkah atau program yang dilakukan Bawaslu Provinsi Jatim adalah Bekerjasama dengan Publik Figur/*Influencer*, Membentuk forum diskusi dan sekolah kader Kolaborasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur dengan pihak eksternal. Meskipun sudah berupaya semaksimal mungkin, namun dari Bawaslu Provinsi Jawa Timur masih memiliki hambatan atau beberapa faktor yang menyebabkan Bawaslu mengalami kesulitan dalam penyelenggaraan Pemilu 2019, beberapa faktor tersebut adalah keterbatasan infrastruktur Bawaslu Jawa Timur, Pelanggaran di media sosial tidak bisa ditindak sendiri oleh Bawaslu, keterbatasan personil dalam penegakan pelanggaran.

Adapun persamaan penelitian diatas, yakni sama-sama tergolong dalam penelitian lapangan (*field research*), dan juga sumber data yang digunakan yakni data primer dan data sekunder, namun perbedaannya adalah tempat dan fokus penelitian jika penelitian diatas memfokuskan ke strategi Bawaslu mencegah pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 melalui media sosial. Maka

¹⁸ Muhammad Ithopiyul Karim, “Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur Dalam Mencegah Pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 Melalui Media Sosial” (Skripsi Sarjana; Jurusan Sosial dan Politik: Surabaya, 2021).

penelitian kali ini lebih memfokuskan ke peran Bawaslu dalam mencegah praktik politik uang pada Pemilu legislatif tahun 2019 (perspektif *fiqh siyasa*). Dan juga perbedaannya adalah jika penelitian diatas hanya menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi maka penelitian kali ini akan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

B. Tinjauan Teori

Penelitian ini akan menggunakan beberapa kerangka teori maupun konsep-konsep yang dijadikan sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan yang diteliti dan untuk menjawab permasalahan objek penelitian. Adapun teori-teori yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Teori Kewenangan

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal yang berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang dari kekuasaan administrasi. Dalam konteks hukum administrasi, kewenangan diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu atau melaksanakan hukum positif sehingga tercipta hubungan hukum antara masyarakat dengan pemerintah.¹⁹ Kewenangan dapat diperoleh melalui mekanisme atribusi, delegasi ataupun mandat. Menurut *Black's law dictionary*, kewenangan atau wewenang merupakan hak yang dimiliki pejabat publik untuk menentukan aturan

¹⁹ Aulia Rahman, *Politik Hukum Pencegahan dan Penanggulangan Judicial Corruption Lembaga Peradilan*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 23.

hukum dalam hal memerintah atau bertindak dalam sebuah lingkup pelaksanaan kewajiban publik.²⁰ Adapun kewenangan menurut Farazzi adalah hak yang digunakan untuk melaksanakan beberapa fungsi manajemen seperti pengawasan (supervise), pengaturan (regulasi dan standardisasi), pengurusan (administrasi) atau suatu urusan tertentu.²¹

Dalam konsep Hukum Tata Negara, kewenangan atau wewenang dideskripsikan sebagai "*rechtsmach*" (kekuasaan hukum). Dalam hukum publik, wewenang dikaitkan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif, legislatif dan yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, seperti hukum, kewenangan, keadilan, kejujuran, dan lain lain.

Terdapat sedikit perbedaan antara kewenangan (*Authority, gesag*) adalah apa yang disebut sebagai kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif. Sedangkan wewenang (*competence, bevoegdheid*) hanya mengenai suatu "*onderdeel*" (bagian) tertentu dari kewenangan. Kewenangan dalam bidang kekuasaan kehakiman atau kekuasaan mengadili lazim disebut kompetensi atau yurisdiksi. Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang.

²⁰ Muhammad Sadi Is dan kun budianto, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Kencana, 2021), h. 109.

²¹ Muhammad Sadi Is dan kun budianto, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Kencana, 2021), h. 110.

Wewenang sekurang kurangnya terdiri atas tiga komponen, diantaranya seperti pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum. Komponen pengaruh dimaksudkan, bahwa penggunaan wewenang bertujuan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum, sedangkan komponen dasar hukum dimaksudkan, bahwa wewenang itu harus didasarkan pada hukum yang jelas dan komponen konformitas hukum menghendaki bahwa wewenang harus memiliki standart yang jelas (untuk wewenang yang umum), dan standart khusus (untuk jenis wewenang tertentu). Pada dasarnya setiap penggunaan wewenang harus memiliki dasar legalitas di dalam hukum positif untuk mencegah terjadinya perbuatan sewenang wenang. Penggunaan wewenang pemerintahan selalu dalam batas-batas yang ditetapkan sekurang-kurangnya oleh hukum positif. Dalam kaitannya dengan konsep negara hukum, penggunaan kewenangan tersebut dibatasi atau selalu tunduk pada hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

Pada dasarnya, kewenangan yang dimiliki pejabat negara dalam membuat sebuah keputusan harus berdasarkan oleh ketentuan hukum konstitusi yang berlaku sehingga dapat menciptakan kewenangan yang sah yang didukung oleh sumber otoritas mereka dalam mengeluarkan sebuah keputusan.²² Wewenang bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dibagi menjadi beberapa bagian diantaranya :

a). kewenangan yang bersifat atribut (orisinil), yaitu pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat Undang-Undang kepada organ pemerintahan (*atributie: toekening van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan*). Kewenangan atributif bersifat permanen atau tetap ada, selama Undang-Undang mengaturnya. Dengan kata lain wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dalam

²² Ridwan Hr, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 102.

tinjauan hukum tata negara, atributif ini di tunjukkan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat Undang-Undang. Atributif ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi atau Undang-Undang dasar atau peraturan perundang-undangan.

b). kewenangan yang bersifat non atributif (non orisinal) yaitu kewenangan yang diperoleh karena pelimpahan wewenang dari aparat yang lain. Kewenangan non atributif bersifat insidental dan berakhir jika pejabat yang berwenang telah menariknya kembali. Penyerahan sebagian dari wewenang pejabat atasan kepada bawahan tersebut membantu dalam melaksanakan tugas-tugas kewajibannya untuk bertindak sendiri. Pelimpahan wewenang ini dimaksudkan untuk menunjang kelancaran tugas dan ketertiban alur komunikasi yang bertanggung jawab, dan sepanjang tidak ditentukan secara khusus oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam politik hukum, pelimpahan wewenang dibedakan menjadi dua macam yaitu mandat dan delegasi. Dalam pelimpahan wewenang secara mandat terjadi ketika organ pemerintah mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh orang lain atas nama namanya (mandate : *eenbestuurorgaan laat zijn bevoegheid namens hem uitoefenen door een ander*), mandat yang beralih hanya sebagian wewenang, pertanggung jawaban tetap pada mandat sedangkan pelimpahan secara delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.²³ Pada delegasi, pekerjaan yang didelegasikan diserahkan sebagian atau

²³ Muhammad Sadi Is dan Kun Budiarto, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Kencana, 2021), h. 111.

seluruh wewenang kepada penerima delegasi (delegatoris) untuk bertindak melaksanakan pekerjaan tersebut atas namanya sendiri.

2. Teori Kelembagaan Negara

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “lembaga” diartikan sebagai badan atau organisasi yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha dan pola perilaku manusia yang mapan yang terdiri atas interaksi sosial yang berstruktur di suatu kerangka nilai yang relevan.²⁴

Pada dasarnya lembaga negara merupakan institusi-institusi yang dibentuk berdasarkan hukum untuk menjalankan fungsi-fungsi negara, baik fungsi klasik maupun fungsi secara aktual. Lembaga negara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan keberadaan negara. Bahkan dalam arti luas dapat dikatakan bahwa lembaga negara adalah setiap orang atau organisasi yang mempunyai fungsi tertentu untuk mencapai tujuan dalam negara.²⁵ Tetapi dalam arti sempit, Kelsen mengibaratkan lembaga negara sebagai organ dalam arti materiil sehingga orang perorangan atau individu baru dikatakan organ negara atau lembaga negara jika secara pribadi memiliki kedudukan hukum tertentu untuk melakukan sesuatu atas nama negara, seperti membuat kontrak, memutus sengketa, dan lain-lain.

Menurut Hans Kelsen menyatakan “*an organ, in this sense, is an individual fulfilling a specific a specific function*”. Kualitas individu itu sebagai organ negara ditentukan oleh fungsinya. “*He is an organ because and in so far as he performs a law creating or law applying function*”. Individu tersebut dapat disebut sebagai organ

²⁴ Patrialis Akbar, *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI 1945*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 1.

²⁵ Laurensius Arliman S, *Lembaga Lembaga Negara Independen*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), h. 22.

negara, karena ia menjalankan fungsi yang menciptakan hukum (*lawcreating function*) atau fungsi yang menerapkan hukum (*law applying function*).

Di sisi lain Sri Soemantri menyebutkan bahwa, lembaga negara merupakan lembaga yang dibentuk atas dasar Undang-Undang.²⁶ Hal ini mengacu pada ungkapan K.C.Where, bahwa Undang-Undang berguna untuk menggambarkan sistem ketatanegaraan secara menyeluruh dalam sebuah negara. Kemudian lembaga-lembaga tersebut menjalankan fungsi yang terpisah dan memiliki sistem *checks and balances*, antara lain fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sri Soemantri mengatakan bahwa diluar konstitusi juga terdapat lembaga-lembaga negara. Terkait hal tersebut beliau membagi dalam dua sistem ketatanegaraan Indonesia, yaitu: dalam arti sempit, yakni, hanya berkenaan dengan lembaga-lembaga negara yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar; dan dalam arti luas, yakni meliputi lembaga-lembaga negara yang terdapat di dalam dan di luar Undang-Undang Dasar. Indonesia merupakan negara hukum yang mengakui prinsip konstitusi diantaranya :

1. Supremasih hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang dasar.
2. Adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum.²⁷
3. Adanya prinsip keadilan yang independen serta tidak memihak yang menjamin persamaan semua masyarakat negara dilingkup hukum.

²⁶ Teuku Saipul Bahri Johan, *Hukum Tatanegara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Tataran Reformasih Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), h. 60.

²⁷ Darda Syahrizal, *Hukum Administrasi Negara & Pengadilan Tata Usaha Negara*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2013), h. 42.

4. Menjamin keadilan bagi semua orang, terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa.
5. Adanya persamaan dalam hukum dan pemerintahan (*equality before the law*), dan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya dalam kenyataan praktik. (*due process of law*).

Pada hakekatnya pembentukan lembaga negara diperlukan dalam rangka mencapai tujuan negara yang juga merupakan tujuan nasional yang semakin kompleks. Hal ini tidak dapat dilakukan semata-mata melalui organ utama negara saja yang memiliki fungsi melayani. Perbedaannya adalah lembaga utama merupakan *permanent institutions*, sedangkan lembaga negara pembantu dapat tumbuh, berkembang, dan mungkin dihapus tergantung pada situasi dan kondisi.

Lebih jauh, Jimly Ashiddiqie menjelaskan bahwa Persoalan konstitusionalitas lembaga negara tidak serta merta mengacu pada gradasi hierarkis antara lembaga tinggi dan rendah dalam konstitusi. Pertanyaan terkait adalah bagaimana UUD mengatur dan menentukan hal-hal yang berkaitan dengan lembaga negara meskipun statusnya lebih rendah dari badan konstitusional biasa, yang berarti bahwa badan tersebut akan menangani masalah ketatanegaraan sepanjang konstitusi memuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan badan yang bersangkutan.

3. Teori Pengawasan

Pada dasarnya pengawasan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan untuk menilai sebuah pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan terlebih dahulu apakah sudah sesuai atau tidak.²⁸ Selain itu, pengawasan juga bisa disamakan

²⁸ Angger Sigit Pramuki dan Melyani Chahyaningsih, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, (Pemeriksa Aksara: Tim Yustika), h. 15.

dengan adanya koreksi terhadap *das sein* dan *das sollen*. Di mana *das sollen* (rencana) harus sesuai *das sein* (kenyataan).

Adapun menurut Suyamto mendefinisikan “pengawasan sebagai segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak”.²⁹ Definisi pengawasan yang dikemukakan Suyamto ini merupakan kategori pengawasan sempit. Jika diartikan secara sempit maka pengawasan dipakai untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*, sedangkan pengawasan ditujukan untuk menilai benar atau tidaknya terhadap sebuah kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut George R. Terry mendefinisikan pengawasan adalah sesuatu hal yang dilakukan untuk tujuan tindakan evaluasi dan melakukan koreksi terhadap hasil yang telah dicapai dengan tujuan agar apa yang dilakukan pada akhir kegiatan, tidak pada saat kegiatan sedang berjalan. Menurut Irham Fahmi “mengatakan bahwa pengawasan secara umum dapat didefinisikan sebagai cara atau organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi suatu organisasi”. Menurut Siagian pengawasan yaitu proses mengamati daripada melakukan semua kegiatan organisasi untuk memastikan bahwa semua pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang diberikan.³⁰

²⁹ Angger Sigit Pramuki dan Melyani Chahyaningsih, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, (Pemeriksa Aksara: Tim Yustika), h. 14.

³⁰ Angger Sigit Pramuki & Melyani Chahyaningsih, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, (Pemeriksa Aksara: Tim Yustika), h. 13.

4. Teori Pemilihan Umum.

Pemilihan Umum adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Dalam melaksanakan pemilihan umum harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.³¹ Jimly Asshiddiqie Pemilu adalah merupakan cara yang diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis. Asshiddiqie berangkat dari konsep kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan atau yang disebut dengan *representative democracy*. Di dalam praktik, yang menjalankan kedaulatan rakyat adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat yang disebut parlemen. Para wakil rakyat itu bertindak atas nama rakyat, dan wakil-wakil rakyat itulah yang menentukan corak dan cara bekerjanya pemerintahan, serta tujuan apa yang hendak dicapai baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka waktu yang relatif pendek.³² Agar wakil-wakil rakyat benar-benar bertindak atas nama rakyat, wakil-wakil itu harus ditentukan sendiri oleh rakyat, yaitu melalui Pemilihan Umum (*general election*).

5. Teori Negara Hukum

Istilah negara hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia telah ditegaskan dalam pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.³³ Pada dasarnya peristilahan negara hukum mengandung maksud untuk

³¹ Aziz Setyagama, *Hakikat dan Makna Pilkada Langsung di Indonesia*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2017), h. 47.

³² Faljurahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 3.

³³ Sugianto, *Ilmu Negara Sebuah Kajian Dalam Perspektif Teori Kenegaraan di Indonesia*, (Yogyakarta: CV Budi Utama), h. 18.

membatasi kekuasaan daripada penguasa negara agar tidak menyalahgunakan kekuasaannya untuk menindas dan menelantarkan rakyatnya.³⁴ Negara hukum meletakkan persamaan di hadapan hukum, perlindungan terhadap hak-hak fundamental rakyat, dan hukum beserta peradilan yang fair dan adil.

Philipus M. Hadjon, mengemukakan bahwa negara hukum hakekatnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat, bahwa perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintahan dilandasi oleh dua prinsip, prinsip hak asasi manusia dan prinsip negara hukum. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikatakan sebagai tujuan negara hukum. Sebaliknya dalam negara totaliter tidak ada tempat bagi hak asasi manusia.

Sedangkan menurut Plato tentang negara hukum tersebut adalah untuk mencegah kekuasaan sewenang-wenang (*willekluer*) oleh penguasa negara dan untuk melindungi hak-hak rakyat dari tindakan pemerintahan yang tidak adil dan kesewenang-wenangan yang membuat penderitaan bagi rakyat.³⁵ Gagasan Plato tentang negara hukum semakin tegas ketika didukung oleh Aristoteles (murid Plato), yang menuliskannya dalam buku *politica*. Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum.

Ada tiga unsur dari pemerintahan yang berkonstitusi yaitu :

1. Pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum
2. Pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi.

³⁴ Nurul Qamar, et al., eds., *Negara Hukum Atau Negara Kekuasaan Rechtsstaat Or Machtstaat* (Makassar: CV. Social Politic Genius, 2018), h. 45.

³⁵ Nurul Qamar, et al., eds., *Negara Hukum Atau Negara Kekuasaan Rechtsstaat Or Machtstaat* (Makassar: CV. Social Politic Genius, 2018), h. 46.

3. Pemerintahan konstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan-paksaan, tekanan yang dilaksanakan pemerintah despotic.

Menurut Moh. Mahfud MD, mengenai negara hukum sangat dikaitkan dengan Undang-Undang dasar 1945 karena ciri pertama negara hukum adalah adanya pengakuan dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia.³⁶ Ciri ini dapat ditemukan di dalam pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam alinea pertama, pembukaan dinyatakan bahwa “kemerdekaan adalah hak segala bangsa“, di dalam alinea IV disebutkan pula salah satu dasar, yaitu “kemanusiaan yang adil dan beradab”. Sebagaimana dalam batang tubuh Undang-Undang 1945 ciri negara hukum dapat ditemukan dalam beberapa pasal, seperti pasal 27 (persamaan kedudukan setiap warga negara di dalam hukum dan pemerintahan serta persamaan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak).

Ciri selanjutnya negara hukum adalah legalitas dalam arti segala bentuk hukum. Segala tindakan warga negara, baik rakyat biasa maupun penguasa, harus dibenarkan oleh hukum. Di Indonesia sudah ada peraturan yang berisi ketentuan untuk berbagai tindakan. Setiap tindakan harus sah menurut aturan hukum yang ada. Dalam rangka mengamankan ketentuan tersebut, di Indonesia telah dibentuk berbagai badan peradilan yang dapat memberikan keputusan (peradilan) terhadap hal-hal yang tidak dibenarkan hukum.

³⁶ Hardi Munte, *Model Penyelesaian Sengketa Administrasi Pilkada*, (Puspantara, 2017), h. 31.

6. Teori Demokrasi Islam

Pada dasarnya demokrasi berasal dari dua kata, yaitu *demos* yang berarti rakyat, dan *kratos/cratein* yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.³⁷ Jika dilihat dari sudut pandang Islam, maka terdapat pengertian demokrasi Islam itu sendiri. Demokrasi Islam merupakan ideologi politik yang berusaha menerapkan prinsip-prinsip Islam ke dalam kebijakan publik dalam kerangka demokrasi. Teori politik Islam menjelaskan tiga ciri dasar demokrasi Islam diantaranya, tunduk pada syariah, pemimpin harus dipilih oleh rakyat, dan berkomitmen untuk mempraktekkan syura, sebuah bentuk konsultasi khusus yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw yang dapat ditemukan dalam berbagai hadist dan ayat Al-Qur'an. Dalam ilmu politik, Konsep demokrasi dianggap sangat penting hal ini dikarenakan demokrasi saat ini dilihat sebagai tanda perkembangan politik di suatu negara.

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana semua warga negara memiliki hak suara yang sama dalam membuat keputusan yang dapat mengubah hidup mereka.³⁸ Demokrasi memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan Undang-Undang baik melalui partisipasi langsung maupun melalui perwakilan, dan juga demokrasi didalamnya terdapat kondisi sosial, perekonomian, dan budaya yang memungkinkan praktik politik yang bebas dan setara. Demokrasi adalah sebuah ideologi dan seperangkat prinsip tentang kebebasan yang menjelaskan bagaimana hal itu harus dipraktikkan dan bagaimana

³⁷ Nadlirun, *Mengenal Lebih Dekat Demokrasi di Indonesia*, (Jakarta Timur: PT Balai Pustaka persero, 2012), h. 7.

³⁸ Darmawan Harefa dan Fatolosa Hulu, *Demokrasi Pancasila di Era Kemajemukan*, (Jawa Tengah: PM Publisher, 2020), h. 3.

memastikan pemilihan yang adil, dan juga demokrasi menuntut penghormatan terhadap martabat manusia. Serta demokrasi sebagai suatu sistem telah dijadikan alternatif dalam berbagai tatanan aktivitas bermasyarakat dan bernegara hampir di semua negara di dunia. Menurut Moh. Mahfud MD, ada dua alasan dipilihnya demokrasi sebagai sistem bermasyarakat dalam bernegara, yaitu : (1) hampir semua negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental, meskipun negara-negara demokrasi tersebut memberikan peran kepada masyarakat dan negara dalam porsi yang berbeda. (2) demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertingginya.³⁹ Sehingga dalam sebuah demokrasi maka diperlukan adanya pemahaman serta pengetahuan yang mendalam kepada masyarakat dalam sebuah negara. B. Mayo berpendapat bahwa sistem politik demokratis adalah menunjukkan kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat, dan didasarkan atas kesamaan politik dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.⁴⁰ Lebih lanjut Abraham Lincoln mengartikan demokrasi merupakan sebuah sistem pemerintahan yang asalnya dari rakyat, dibuat oleh rakyat serta ditujukan untuk rakyat.⁴¹ Adapun ciri-ciri demokrasi menurut Abraham Lincoln yakni :

1. Adanya ruang politik (*political space*), yang memungkinkan rakyat untuk bisa berkembang secara wajar dan aman. Artinya suatu politik yang terbuka, mengandaikan adanya kebijakan public yang mendukung adanya penerimaan atas

³⁹ Marwono, *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan*, (Malang: Inteligencia Media, 2021), h. 23.

⁴⁰ Abd. Muid N, *Arah Baru Demokrasi Indonesia*, (Jakarta Timur: Lecture Publisher, 2013).
h. 5.

⁴¹ Budi, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, (Medan: CV. Pusdikra Mitra Jaya, 2021), h. 173.

prinsip-prinsip pluralisme. Ruang politik yang bebas dan aman, tidak selalu bermakna legal-formal, melainkan harus nyata (*sosiologis*).⁴²

2. Berkembangnya proses partisipasi rakyat yang murni dan progresif. Maksudnya adalah suatu kondisi dimana rakyat, menjadi aktor utama dalam proses politik, dan bukan sekedar penyumbang suara dalam Pemilu. Partisipasi yang paling tinggi adalah ketika rakyat ikut mengambil keputusan politik yang penting (hak inisiatif), dan tidak sekedar menjadi tenaga-tenaga dari proyek-proyek pemerintahan.
3. Pemerintah adalah pihak mayoritas, dengan tidak mengabaikan pihak minoritas. Memberi tempat dan kesempatan mayoritas, bermakna penghormatan atas suara rakyat.

C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berjudul “Peran Bawaslu Dalam Mencegah Praktik Politik Uang Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Pinrang (Perspektif *fiqh Siyasa*)”. Untuk lebih memahami mengenai penelitian ini, maka dipandang perlu untuk menguraikan pengertian judul sehingga tidak menimbulkan pengertian dan penafsiran yang berbeda. Penguraian pengertian ini dimaksudkan agar terciptanya persamaan pemahaman mengenai penelitian yang akan dilakukan.

1. Peran

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya

⁴² Khairul Muslimin, *Buku Ajar Komunikasi Politik*, (Yogyakarta: Unisnu Press, 2020), h. 85.

sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.⁴³ peran menurut terminologi adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Dalam Bahasa Inggris “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Peran merupakan aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga organisasi, peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga atau organisasi biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut.

Pada dasarnya terdapat dua macam peran yaitu peran yang dilakukan (*actual role*), serta peran yang diharapkan (*expected role*), dalam melaksanakan yang diembannya terdapat, terdapat faktor pendukung dan penghambat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peran pada dasarnya merupakan dinamisasi pelaksanaan fungsi maupun tugas yang berkaitan dengan kewajiban, tugas, maupun hak dalam suatu individu pejabat dan lembaga yang mesti dilaksanakan. Peran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peran dalam suatu lembaga yang berkaitan pelaksanaan fungsi dan tugas sebagaimana yang telah ditetapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Tugas dalam hal ini berkaitan dengan sesuatu yang harus dikerjakan sedangkan fungsi berkaitan sesuatu yang dimiliki oleh suatu lembaga.

2. Bawaslu

Badan Pengawas Pemilihan Umum atau biasa dikenal dengan Bawaslu adalah lembaga penyelenggaraan Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu

⁴³ Maslelah Pratama Putri, ‘Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Sosialisasi Pemilu sebagai upaya Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Presiden 2014 di Kalimantan Timur’, *Ilmu Komunikasi*: 4.1 (2016), h. 34.

di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu, memiliki wewenang antara lain, mengawasi pelaksanaan tahapan-tahapan Pemilu, menerima laporan-laporan dugaan pelanggaran Pemilu, dan menindak lanjuti temuan atau laporan kepada instansi yang berwenang.⁴⁴ Salah satu tugas yang menjadi mandat Bawaslu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu, selain itu juga melakukan koordinasi, supervise, serta membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemilihan Umum.⁴⁵ Serta bertugas mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah Kabupaten/kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

3. Politik Uang

Politik uang dalam bahasa Indonesia adalah suap, sedangkan arti suap dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang sogok.⁴⁶ Politik uang adalah semua tindakan yang sengaja dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dengan memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang, agar supaya orang tersebut menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu atau tidak menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon tertentu atau dengan sengaja menerima atau memberi dana kepada pihak-pihak tertentu. Jadi dengan demikian, dapat dikatakan bahwa politik uang adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih

⁴⁴ Aras Firdaus, 'Money Politics Dalam Pemilihan Umum Oleh Badan Pengawasan Pemilihan Umum', *Justiqa*: 02.01 (2020), h. 65.

⁴⁵ M Afifuddin, *Membumikan Pengawasan Pemilu*, (Jakarta: PT Gramedia, 2020), h. 76.

⁴⁶ Departemen pendidikan dan kebudayaan, kamus besar Bahasa Indonesia , 1994:965 h. 41.

maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat Pemilihan Umum.

Pemberian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang. Politik uang atau sarangan fajar umumnya dilakukan untuk menarik simpati para pemilih dalam menentukan hak suaranya dalam Pemilihan Umum. Berdasarkan pemikiran tersebut dapat dikatakan bahwa politik uang yang digunakan bisa berupa uang ataupun barang dengan tujuan untuk menarik simpati para pemilih.⁴⁷ Dengan adanya beberapa klasifikasi pemilih sehingga diperlukan untuk menentukan sasaran khlayak yang kiranya khalayak yang sangat mudah untuk dipengaruhi agar calon kandidat bisa memenangkan kampanye-kampanyenya untuk mengambil kekuasaan tersebut.

4. Pemilu

Pemilihan Umum secara garis besar ialah tindakan yang dilakukan oleh negara yang sah untuk mendapatkan pemimpin dalam sebuah negara (jabatan politik). Secara konseptual, pemilihan umum yakni sarana pelaksanaan atau penerapan kedaulatan rakyat. Melalui Pemilu, legitimasi kekuasaan rakyat diimplementasikan melalui penyerahan sebagian kekuasaan dan hak mereka kepada wakilnya yang ada di parlemen maupun pemerintahan. Dengan mekanisme tersebut, sewaktu-waktu rakyat dapat meminta pertanggung jawaban kekuasaan kepada pemerintah.

Pada dasarnya Pemilu merupakan salah satu usaha untuk mempengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, *public relations*, komunikasi massa, *lobby*, dan lain-lain. Meskipun agitasi dan propaganda di negara demokrasi sangat dikecam, namun dalam kampanye Pemilihan Umum,

⁴⁷ Ahmad Hudri, *Badai Politik Dalam Demokrasi Lokal*, (Malang: Intelegensia Media, 2020), h. 42.

teknik agitasi dan teknik propaganda banyak juga dipakai oleh para kandidat atau politikus selaku komunikantor.⁴⁸

5. Lembaga Legislatif

Lembaga legislatif merupakan salah satu lembaga tertinggi negara yang diberi wewenang untuk membuat atau merumuskan Undang-Undang Dasar dalam sebuah negara. Dimana lembaga ini disebut juga dengan istilah legislator yang mana didalamnya mencakup dewan perwakilan daerah, dewan perwakilan rakyat dan majelis permusyawaratan rakyat.⁴⁹ Dewan Perwakilan Daerah adalah salah satu lembaga legislatif yang anggotanya perwakilan dari setiap provinsi dipilih melalui Pemilihan Umum untuk masa jabatan sama DPR dan MPR selama lima tahun. Tugas dan wewenang DPD jika mengacu pada ketentuan Pasal 22D Undang-Undang 1945, mengajukan rancangan Undang-Undang kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah.⁵⁰ Sedangkan DPR adalah lembaga legislatif yang punya kedudukan sebagai lembaga negara. Untuk anggota DPR berasal dari anggota politik yang mencalonkan diri saat Pemilihan Umum (Pemilu) yang digelar tiap lima tahun sekali dan dipilih langsung oleh rakyat. Anggota DPR harus mengutamakan kepentingan rakyat yang diwakilinya, sehingga mereka disebut sebagai wakil rakyat, DPR pada dasarnya memiliki tiga fungsi yang wajib dilaksanakan diantaranya adalah, fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan pengawasan.

⁴⁸ Faljurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 1.

⁴⁹ <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5705800/lembaga-legislatif--pengertian-contoh-dan-tugasnya> (3 september 2021) (Catatan 3 september 2021 adalah tanggal ketika situs tersebut diakses).

⁵⁰ <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/18/140000869/dpr-mpr-dan-dpd-fungsi-dan-wewenangnya?page=all> (5 September 2021) (Catatan: 5 September 2021 adalah tanggal ketika situs tersebut diakses).

6. *Fiqh Siyasah*

Kata *fiqh* berasal dari *fagaha-yafqahu-fiqhan*. Secara Bahasa, pengertian *fiqh* adalah “paham yang mendalam” dari defenisi tersebut dapat dipahami bahwa *fiqh* adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (mujahidin) untuk menggali hukum-hukum syara’ sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam.⁵¹ *Fiqh* disebut juga dengan hukum Islam. Karena *fiqh* bersifat *ijtihayah*, pemahaman terhadap hukum syara’ tersebutpun mengalami perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri. *Fiqh* mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, di samping mencakup pembahasan tentang hubungan antara manusia dengan Tuhannya (ibadah), *fiqh* juga membicarakan aspek hubungan antara sesama manusia secara luas. Sedangkan kata “*siyasah*” yang berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus, dan memerintah, atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan.


Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu, jadi dapat ditarik benang merahnya bahwa *fiqh siyasah* adalah salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan manusia itu sendiri. Dalam *fiqh siyasah* ini, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam, yang terkandung di dalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan masyarakat. Sebagai hasil penalaran kreatif pemikiran para mujtahid tersebut tidak kebal terhadap perkembangan zaman dan sangat bersifat *debatable* (masihh bisa diperdebatkan) serta menerima pendapat.

⁵¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 2 dan 4.

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan gambaran tentang pola hubungan antara konsep atau variabel secara koheren yang merupakan gambaran yang utuh terhadap fokus penelitian. Dalam melakukan penelitian Peran Bawaslu dalam mencegah praktik politik uang pada Pemilu legislatif tahun 2019 di Kabupaten Pinrang (perspektif *fiqh siyasah*). Acuan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori kewenangan, teori kelembagaan negara, teori pengawasan teori, Pemilihan Umum, teori negara hukum dan teori demokrasi, untuk mengetahui sejauh mana peran lembaga Bawaslu Kabupaten Pinrang dalam mencegah praktik politik uang pada Pemilu legislatif tahun 2019 di Kabupaten Pinrang (perspektif *fiqh siyasah*).

Untuk memberi gambaran kepada pembaca dalam memahami hubungan antara variabel lainnya maka perlu dibutuhkan bagan kerangka pikir yang bertujuan untuk memberikan kemudahan pada peneliti. Adapun kerangka bagan pikir yang dimaksud sebagai berikut.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian ini merujuk pada pedoman penulisan karya ilmiah (makalah dan skripsi) yang diterbitkan IAIN parepare, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Berdasarkan objek penelitian serta permasalahan yang dikaji, penelitian ini dikategorikan ke dalam jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu jenis penelitian yang meneliti peristiwa-peristiwa konkrit di lapangan. Sedangkan merujuk pada masalahnya, penelitian ini di kategorikan ke dalam penelitian deskriptif kualitatif, yaitu jenis penelitian yang berupaya untuk mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan fakta-fakta yang ditemukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).⁵² yaitu dengan menganalisis tentang peran Bawaslu dalam mencegah praktik politik uang pada Pemilu legislatif tahun 2019 di Kabupaten Pinrang (pespektif *fiqh siyasah*) dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada pasal 101 huruf c mengenai Bawaslu bertugas mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah Kabupaten/Kota. Penelitian ini dimaksudkan untuk menghasilkan data deksriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan untuk memahami konsep peran Bawaslu dalam mencegah praktik politik uang pada Pemilu legislatif tahun 2019 di Kabupaten Pinrang (perspektif *fiqh siyasah*). Adapun dalam pendekatan keilmuannya, maka

⁵² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 136.

pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan normatif politis, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pasal 101 huruf c mengenai Bawaslu bertugas mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah Kabupaten/Kota.⁵³ Dan juga dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yakni menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya, dalam hal ini adalah para pemberi informasi di Bawaslu Kabupaten Pinrang.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) tepatnya di jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 15 Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang. Adapun waktu yang digunakan dalam penelitian ini kurang lebih dua bulan untuk untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan (sesuai dengan kebutuhan peneliti). Adapun alasan peneliti memilih tempat tersebut karena peneliti beralamatkan di Pinrang dan juga peneliti menemukan suatu masalah yang menarik untuk diteliti, yakni melihat maraknya terjadi praktik politik uang menjelang Pemilu legislatif 2019 di Kabupaten Pinrang. Sedangkan peneliti disini ingin mengetahui sejauh mana peran lembaga Bawaslu Kabupaten Pinrang dalam mencegah masalah tersebut.

⁵³ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum”.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini mengarah pada peran lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pinrang dalam mencegah praktik politik uang pada Pemilu legislatif tahun 2019 (perspektif *fiqh siyasah*), ini ada relevansinya dengan Undang-Undang No 7 tahun 2017 pasal 101 huruf c tentang Pemilihan Umum. Penelitian ini memfokuskan kepada salah satu peran lembaga negara Republik Indonesia, yakni Bawaslu Kabupaten Pinrang dalam mencegah praktik politik uang pada Pemilu legislatif tahun 2019.

D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini akan menggunakan sumber data yang berasal dari seluruh keterangan responden dan berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk file maupun dalam bentuk lainnya yang diperlukan guna mendukung kelancaran penelitian ini. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibagi dalam dua jenis, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah sebuah data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli/informan dengan cara melakukan wawancara maupun kuesioner untuk mendukung keakuratan data, dimana informan diposisikan sebagai sumber utama data penelitian ini. Adapun menurut Sugiyono, data primer adalah wawancara dengan subjek penelitian baik secara observasi ataupun pengamatan langsung.⁵⁴ dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah yakni orang-orang yang ada di lingkup Bawaslu atau pelaksana Bawaslu Kabupaten Pinrang, beberapa diantaranya adalah

⁵⁴<https://www.info.populix.co/post/data-primer-adalah>, (7 oktober 2021) (catatan: 7 oktober 2021 adalah tanggal ketika situs tersebut diakses).

Hilda Mulyono, Arpiani selaku (staf hukum, penegakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa), dan juga dari Patmawati, selaku (staf Bawaslu Kabupaten Pinrang). Dan juga dari beberapa orang pelaksana lainnya yang ada di kantor Bawaslu Kabupaten Pinrang serta beberapa masyarakat yang ada di beberapa Kecamatan yang ada di Kabupaten Pinrang, diantaranya Kecamatan Tiroang, Kecamatan Paleteang, Kecamatan Watang Sawitto, Kecamatan Mattiro' Bulu, Mattiro Sompe serta beberapa Kecamatan lainnya.

2. Data Sekunder

data sekunder adalah data yang sudah diolah terlebih dahulu dan baru didapatkan oleh peneliti dari sumber yang lain sebagai tambahan informasi.⁵⁵ Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah seperti buku, jurnal, situs internet serta sumber lain yang mendukung.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan dan pengolahan data merupakan hal yang penting dalam sebuah penelitian, karena tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mendapatkan data. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara terlibat langsung di lapangan atau melakukan penelitian lapangan (*field research*) agar memperoleh data-data yang akurat dan kredibel yang terkait dengan objek penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

⁵⁵[https://www.google.com/search?q=pengertian+data+sekunder&sxsrf=aoaemvilssajsk1auwg-fzllsj1qbhrtq%20\(9%20oktober%202021\)&cat=9%20oktober%202021%20adalah%20tanggal%20ketika%20situs%20tersebut%20diakses](https://www.google.com/search?q=pengertian+data+sekunder&sxsrf=aoaemvilssajsk1auwg-fzllsj1qbhrtq%20(9%20oktober%202021)&cat=9%20oktober%202021%20adalah%20tanggal%20ketika%20situs%20tersebut%20diakses).

1. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan.⁵⁶ Observasi yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau blanko pengamatan sebagai instrumen. Format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi. Dalam hal ini, peneliti meninjau langsung ke lapangan atau lokasi penelitian yakni di kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang ada di Kabupaten Pinrang.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian.⁵⁷ Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung. dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan sumber informasi, di mana pewawancara bertanya langsung tentang suatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya. Dan juga wawancara dapat diartikan sebagai suatu komunikasi antara dua pihak atau lebih yang bisa dilakukan dengan tatap muka di mana salah satu pihak berperan sebagai *interviewer* dan pihak lainnya berperan sebagai *interviewee* dengan tujuan tertentu, misalnya untuk mendapatkan informasi atau pengumpulan data, *interviewer* menanyakan sejumlah pertanyaan kepada

⁵⁶ Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), h. 104.

⁵⁷ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 372.

interviewee untuk mendapatkan jawaban.⁵⁸ Wawancara sering juga disebut sebagai suatu proses komunikasi dan interaksi.

Sehingga dapat dikatakan bahwa wawancara merupakan teknik yang paling efektif dalam mencari data yang akurat dari responden. Walaupun terdapat kekurangan yaitu pada saat responden memberikan keterangan yang bersifat membela diri karena meghindari isu negatif nantinya. Namun peneliti meyakini dengan komunikasi yang baik dan suasana menyenangkan akan menimbulkan keterbukaan kepada responden tentang data yang diperlukan oleh peneliti. Dalam hal penelitian ini, penulis melakukan wawancara terhadap aparaturnya atau orang-orang yang ada di lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pinrang yang memiliki tugas dalam mencegah praktik politik uang pada Pemilu legislatif tahun 2019 (perspektif *fiqh siyasah*) di Kabupaten Pinrang sebagaimana relevansinya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 101 huruf c.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu cara untuk mengumpulkan data penelitian. Teknis pelaksanaan pengumpulan data dengan metode ini adalah peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen yang telah ada, kemudian data diperoleh berdasarkan dokumen tersebut, dokumen tersebut merupakan arsip-arsip yang terdapat pada suatu instansi.⁵⁹ Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpul data yang juga penting dalam penelitian kualitatif. Karena pada dasarnya data yang diperoleh dengan teknik observasi dan wawancara kadang belum mampu menjelaskan makna fenomena yang terjadi dalam situasi sosial tertentu, sehingga

⁵⁸ Fadhallah, *wawancara*, (Jakarta Timur : Unj Press, 2020), h. 2.

⁵⁹ Vigih Hery Kristanto, *Metodologi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (KTI), (Yogyakarta: Deepublish Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2018), h. 64.

dokumentasi sangat diperlukan untuk memperkuat data. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif untuk mendapatkan hasil penelitian agar lebih kredibel atau dapat dipercaya. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh informasi dari bermacam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada subjek atau responden atau tempat, di mana subjek atau responden bertempat tinggal atau melakukan kegiatan sehari-harinya.⁶⁰

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau foto, atau karya-karya monumental dari seseorang. Metode dokumentasi dalam penelitian akan mengambil data yang sudah ada seperti temuan Bawaslu Kabupaten Pinrang terhadap para calon partai politik yang mencalonkan diri menjadi bagian dari lembaga legislatif seperti DPR, DPD, MPR dan jabatan lainnya yang masuk kategori lembaga legislatif, yang tercatat melakukan praktik politik uang pada Pemilu 2019 di Kabupaten Pinrang.

F. Uji Keabsahan Data

Agar data yang ada di dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah. Maka harus dilakukan uji keabsahan data. Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan.⁶¹ Adapun uji keabsahan data yang dilaksanakan yaitu :

⁶⁰ Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*, (Yogyakarta: Deepublish Grup penerbitan CV Budi Utama, 2020), h. 59.

⁶¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulis Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi*, Parepare: IAIN Parepare, (2020), h. 23.

1. *Credibility*

Uji *credibility* merupakan uji kepercayaan pada hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti supaya hasil dari peneliti yang dilakukan tidak diragukan. dalam penelitian kualitatif digunakan istilah *Credibility* atau derajat kepercayaan untuk menjelaskan tentang hasil penelitian yang dilakukan benar-benar menggambarkan keadaan objek yang sesungguhnya.⁶² Data dapat dinyatakan kredibel apabila adanya persamaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang akan diteliti.

Uji kredibilitas berfungsi untuk : pertama, melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat di percaya, kedua, mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti. Uji keabsahan data yang digunakan dalam uji kredibilitas adalah triangulasi, menurut Sugiyono triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.⁶³

Ketika dilapangan ditemukan bahwa terdapat kesusahan Bawaslu dalam mencegah praktik politik yang dilakukan calon partai politik yang ingin menduduki lembaga legislatif tahun 2019 di Kabupaten Pinrang, maka inilah yang akan diekplorasi oleh peneliti lebih detail.

2. *Transferability*

Pada penelitian kualitatif, nilai *transferability* bergantung pada pembaca. Sejauh mana hasil penelitian tersebut dapat diterapkan pada konteks dan situasi sosial

⁶² Helaluddin dan Henki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori & Praktik* (Sekolah Tinggi Theologia Jaffary, 2019), h. 134.

⁶³ Zulmiyetri, *et al., eds., Penulisan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 166.

lain. Jika pembaca memperoleh gambaran dan pemahaman jelas tentang laporan penelitian (konteks dan fokus penelitian). Uji *transferability* sebagai proses peran lembaga Bawaslu dalam mencegah praktik politik uang yang dilakukan peneliti dengan memberikan uraian rinci, sistematis, jelas, dan dapat dipercaya dalam membuat laporan penelitian hasil perolehan data pada proses pencegahan praktik politik yang diperangkan pihak Bawaslu Kabupaten Pinrang.

3. Dependability

Uji *dependability* artinya penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu saja mendapatkan hasil yang tetap. Penelitian *dependability* merupakan penelitian apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan step penelitian yang sama akan mendapatkan hasil yang sama pula. Dikatakan memenuhi dependabilitas ketika peneliti berikutnya dapat mereplikasi rangkaian proses peneliti tersebut. Mekanisme uji dependabilitas ketika peneliti berikutnya dapat mereplikasi rangkaian proses peneliti tersebut. Mekanisme uji dependabilitas dapat dilakukan melalui audit oleh auditor independen, atau pembimbing terhadap rangkaian proses penelitian. Jika peneliti tidak mempunyai rekam jejak aktivitas penelitiannya maka *dependability* dapat diragukan. Dapat penelitian ini uji *dependability* dari menjalani konsultasi proposal skripsi, seminar proposal, sampai dengan proses laporan hasil penelitian dan mendapat pertunjukan untuk melaksanakan ujian.

4. Confirmability

Confirmability peneliti bisa diakui objektif bilah hasil penelitian sukses disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji *confirmability* artinya menguji hasil penelitian yang dihubungkan dengan proses yang pernah dilakukan.

Confirmability adalah suatu proses kriteria pemeriksaan yaitu langkah apa yang dipilih oleh peneliti dalam melakukan hasil komfirmasih temuannya.⁶⁴ dengan menjalankan seminar proposal yang kemudian dijalankan ketahap ujian skripsi.

G. Teknik Analisis Data

Pengelolaan data yang telah didapatkan akan ditindak lanjuti menggunakan metode kualitatif. data yang telah diperoleh kemudian dianalisa dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kalimat. Dalam analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data dalam priode tertentu selesai.⁶⁵ Pola analisis kualitatif bersifat induktif, yakni data yang diperoleh dikorelasikan untuk membuat hipotesis. Selain itu, penelitian ini menggunakan teknik analisa deduktif. Yakni jenis penelitian yang menganalisa data yang diperoleh dengan cara menguraikan secara umum lalu menarik kesimpulan pada tahap akhir. Menurut Miles dan Huberman terdapat tiga metode dalam analisis data kualitatif, Yaitu sebagai berikut.

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu, Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai, tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah temuan.⁶⁶ Dalam proses reduksi ini,

⁶⁴ Mekarisce, Arnild Augina, 'Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat', Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat: Media Komunikasi Kesehatan Masyarakat, 12.3 (2020), h. 145-151.

⁶⁵ Endang Widi Winarni, *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif Kualitatif, Ptk, R & D*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), h. 171.

⁶⁶ Hani Subakti, et al., eds., *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Yayasan Kita Menulis, 2021), h. 119.

peneliti benar-benar mencari data yang benar-benar valid dan akurat. Reduksi data bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis tetapi merupakan bagian dari analisis. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan.

2. Penyajian Data

Setelah melakukan kegiatan reduksi data maka langkah berikutnya adalah penyajian data, penyajian data yaitu melakukan penyajian data melalui sekumpulan informasi yang tersusun dan yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.⁶⁷ Pada dasarnya, penyajian data bertujuan untuk mempermudah memahami dan menarik kesimpulan sehingga penyajian data harus dilakukan secara sistematis. Hal penting yang harus diperhatikan dalam melakukan penyajian data adalah melakukan penyederhanaan data dan informasi sehingga mudah dipahami. Untuk mempermudah peneliti dalam menyajikan data yang sederhana, maka dilakukan dengan membuat kolom dan baris pada suatu matriks dalam kegiatan analisis.

3. Verifikasi/Kesimpulan

Tahap akhir dari kegiatan analisis yakni melakukan penarikan kesimpulan yang didahului dengan verifikasi data dan informasi. Penarikan kesimpulan sangat dipengaruhi oleh data dan informasi yang diperoleh selama melakukan penelitian di lapangan. Kesimpulan pada dasarnya merupakan hal yang sangat penting bagi pembaca agar dapat lebih mudah memahami suatu penelitian. Penarikan kesimpulan hanya dapat dilakukan ketika proses penelitian dari analisa telah selesai dilakukan.

⁶⁷ Ali Nurdin, *Komunikasi Magic*, (Yogyakarta: Lks Bumi Aksara, 2015), h. 16.

Namun kesimpulan yang telah diperoleh juga harus dilakukan verifikasi agar terjadi kesinambungan antara data dan informasi dengan kesimpulan akhir. Kesimpulan akhir tersebut harus senantiasa diuji kebenaran dan kesesuaiannya sehingga validitasnya terjamin.⁶⁸



⁶⁸ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h. 210.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Bawaslu Dalam Mencegah Praktik Politik Uang Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Pinrang

Peran merupakan suatu aspek dinamis dalam sebuah kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya dalam sebuah kedudukannya maka orang tersebut telah melaksanakan perannya. Pada dasarnya peran dan kedudukan (status) saling terkait dan saling berhubungan, karena tidak ada peran tanpa kedudukan (status) begitupun sebaliknya tidak ada kedudukan tanpa peran. Setiap manusia mempunyai peran dalam hidupnya yang beraneka ragam mulai dari lingkungan keluarga, masyarakat hingga pemegang jabatan dalam sebuah negara. Hal ini kemudian mengartikan bahwa peran merupakan kesempatan-kesempatan yang dimiliki yang diperoleh dari masyarakat untuk melakukan sebuah perbuatan bagi masyarakat itu sendiri.⁶⁹

Dalam struktur sosial, status dan peranan merupakan dua unsur yang memiliki arti penting dalam sistem sosial. Dimana sistem sosial yang mengatur hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok masyarakat, dan kelompok dengan kelompok dalam kehidupan bermasyarakat. Menjalankan tugas sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pasal 101 huruf c Bawaslu bertugas mencegah terjadinya praktik Politik Uang di wilayah Kabupaten/Kota.⁷⁰ Maka dari itu salah satu tugas Bawaslu Kabupaten/Kota adalah mencegah terjadinya praktik politik uang

⁶⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 243.

⁷⁰ Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 101 Huruf C, H. 75.

yang dilakukan calon partai politik yang ingin menduduki jabatan lembaga legislatif tahun 2019 khususnya di wilayah Kabupaten Pinrang,

Namun berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu pihak Bawaslu, Ruslan selaku ketua pimpinan Bawaslu ketika ditanya, upaya apa sajakah yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Pinrang dalam mencegah praktik politik uang pada Pemilu legislatif tahun 2019, mengatakan bahwa :

upaya-upaya yang kami lakukan dalam mencegah praktik politik uang seperti sosialisasi, penindakan langsung yang sesungguhnya merupakan pencegahan yang paling ampuh menurut saya, penguatan lembaga dan penguatan sumber daya manusia dilingkup internal saya, baik staf Kabupaten, Panwas Kecamatan, Panwas lapangan, pengawas TPS, Bahkan saya katakan ke lingkup internal saya bahwa “saya tidak segan-segan memberikan Punishment (sanksi hukum), jangankan anda bisa dinego oleh Caleg, jangankan anda bisa dibawa kemana-mana Parpol, jangankan anda bisa teriming-iming, ketemu saja di warung kopi, lalu sampai ditelingah saya. Saya tidak segan-segan memberikan anda sanksi hukum” itu upaya pencegahan saya.⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pimpinan Bawaslu Kabupaten Pinrang, Ruslan menggunakan beberapa upaya dalam mencegah praktik politik uang pada saat Pemilu legislatif tahun 2019, adapun upaya-upanya. seperti turun sosialisasi, melakukan penindakan langsung, serta penguatan lingkup internal Bawaslu Kabupaten Pinrang dan jajaran yang telah dibentuknya. Hal tersebut dilakukan agar jajarannya terhindar dari sogokan yang dilakukan Parpol maupun Caleg yang memiliki perilaku menyimpang yang lemah moralitasnya pada saat mencalonkan menjadi anggota legislatif tahun 2019 di Kabupaten Pinrang. Upaya yang dilakukan Ruslan selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Pinrang dengan memberikan masukan atau sumbangsih pikiran kepada jajarannya

⁷¹ Ruslan, Ketua Pimpinan Bawaslu Kabupaten Pinrang, *Wawancara* di Kantor Bawaslu Kabupaten Pinrang, tanggal 22 Februari 2022.

agar lebih berhati-hati dalam melaksanakan tugas dan fungsinya merupakan wujud dari upacayahnya dalam melaksanakan tugasnya dalam melaksanakan pencegahan praktik politik yang terjadi pada saat Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Pinrang. Hal demikian merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pasal 101 huruf c mengenai Bawaslu bertugas mencegah praktik politik uang di wilayah Kabupaten/Kota.

Lebih lanjut penulis melakukan wawancara kepada pihak Bawaslu Nirwan Sappe, Humas Bawaslu Kabupaten Pinrang ketika ditanya apakah pihak Bawaslu Kabupaten Pinrang sering turun sosialisasi mengenai praktik politik uang menjelang Pemilu legislatif tahun 2019 kemarin, mengatakan bahwa:

Kalau untuk Bawaslu Kabupaten Pinrang itu, hampir tiap bulan kami itu turun sosialisasi di desa kelurahan mengenai politik uang, termasuk kemarin tahun lalu itu di bulan sebelas kita turun di Kecamatan Suppa tepatnya di desa Maritenggae dan hampir semua kemarin waktu mau pemilihan kepala desa di Kabupaten Pinrang kita turun adakan sosialisasi pentingnya tolak politik uang.⁷²

Lebih lanjut penulis mempertanyakan kepada pemberi informasi tersebut diatas ketika ditanya lagi mengenai apa tujuan Bawaslu Kabupaten Pinrang turun sosialisasi mengenai praktik politik uang pada Pemilu legislatif tahun 2019 kemarin, mengatakan bahwa:

Tujuannya itu untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat pada umumnya karena masih banyak masyarakat yang belum paham, itu politik uang itu semacam apa, karena pemahamannya masyarakat itu politik uang itu cuma memberikan uang, ah kalo dia memberikan sarung, gula, jilbab itu dia kira itu bukan politik uang karena pemahamannya masyarakat itu politik uang itu betul-betul uang yang dibagikan, jadi makanya kita di Bawaslu turun

⁷² Nirwan Sappe, Humas Bawaslu Kabupaten Pinrang, *Wawancara* di Kantor Bawaslu Kabupaten Pinrang, 23 Februari 2022.

adakan sosialisasi bahwa politik uang itu seperti ini, artinya menerima barang dari salah satu calonka atau dari tim sukseska.⁷³

Arpiani Staf Hukum Bawaslu Kabupaten Pinrang ketika ditanya di daerah mana sajah Bawaslu perna turun sosialisasi mengenai praktik politik uang pada Pemilu 2019, mengatakan bahwa:

Hampir semua Kecamatan, sebenarnya dek gaya sosialisasi itu tidak terlalu ekstrimmi, jangankan turun sosialisasi di masyarakat, menyampaikan bahwa politik uang itu ini itu, mengumpulkan masyarakat saja susahmi, jadi kami di Bawaslu itu melakukan penindakan langsung itulah gaya pencegahan kami yang paling ampuh, bahkan 2018 kemarin waktu pemilih ada sampai dipidanah dan orannya bukan anggota Parpol dan bukan anggota Caleg, melainkan masyarakat biasa yang diperalat oleh Parpol dan Caleg mungkin adami epeknya ditahun 2018 sehingga was-was mi Parpol atau Caleg di tahun 2019 pada saat Pemilu.⁷⁴

Lebih lanjut penulis mengajukan pertanyaan apakah sosialisasi yang dilakukan Bawaslu terkait praktik politik ini turun langsung ke masyarakat atauka hanya sebatas stakeholder seperti majelis ta'lim dan lainnya, mengatakan bahwa:

Kita ini berdasarkan acuan RKA (rancangan kegiatan anggaran) ndi' yang memaan diberikan oleh Bawaslu RI, pesertanya memang sudah ditentukan, ada memang pesertanya khusus ASN, ada pesertanya memang khusus pemuda, ada memang pesertanya masyarakat, jadi kita sudah ditentukan.⁷⁵

Untuk menambahkan keterangan, penulis mewawancarai salah satu masyarakat Andi Ilham Wawo, Kecamatan Tiroang, 25 Tahun, ketika ditanya apakah pihak Bawaslu Kabupaten Pinrang pernah turun sosialisasi membawakan materi

⁷³ Nirwan Sappe, Humas Bawaslu Kabupaten Pinrang, *Wawancara* di Kantor Bawaslu Kabupaten Pinrang, 23 Februari 2022.

⁷⁴ Arpiani, Staf Hukum, *Wawancara* di Kantor Bawaslu Kabupaten Pinrang 23 Februari 2022.

⁷⁵ Arpiani, Staf Hukum, *Wawancara* di Kantor Bawaslu Kabupaten Pinrang 23 Februari 2022.

terkait tolak politik uang menjelang Pemilu legislatif 2019 di daerah Kecamatan anda, mengatakan bahwa:

Sejauh ini saya belum pernah dengar ada sosialisasi mengenai politik uang, apalagi baik yang diadakan di Bawaslu khususnya di Kecamatan Tiroang. Adanya ji pemberitahuan bahwa matoddo'(mencoblos) orang besok, ituji.⁷⁶

Lebih lanjut Mustakim, salah satu masyarakat Kecamatan Paleteang, 27 Tahun ketika ditanya apakah pihak Bawaslu pernah turun sosialisasi mengenai tolak politik uang di daerah anda menjelang Pemilu 2019, mengatakan bahwa:

Setau saya tidak pernah dik' seandainya ada sosialisasi seperti itu di sini mungkin ada beberapa masyakat tidak naterima uang begituan, kalo sadarji, tapi jarang je orang tidak mau terima uang begituan hehe, padahal di sini keras sekali juga serangan fajarnya kemarin.⁷⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa gaya sosialisasi yang dipakai Bawaslu Kabupaten Pinrang ini tidak terlalu epektif menjelang Pemilu 2019 dan tidak terlalu mengandalkan sosialisasi terkait tolak politik uang menjelang Pemilihan Umum legislatif tahun 2019 kemarin, ini dikarenakan lebih memilih penindakan langsung sebagaimana yang telah menjadi temuannya di tahun 2018. Permasalahan mengenai ketidak epektifan turun sosialisasi menjelang Pemilu 2019 ini diakibatkan terbatasnya RKA (rencana kegiatan anggaran) sehingga apa yang telah menjadi tugas dan wewenangnya tidak terlaksana dengan semaksimal mungkin di semua Kecamatan yang ada di Kabupaten Pinrang. sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Badan Pengawas Pemilihan

⁷⁶Andi Ilham Wawo, salah satu masyarakat Kecamatan Tiroang, *Wawancara* di Jalan Boki Mattiro Deceng, 25 Februari 2022.

⁷⁷Mustakim, salah satu masyarakat Kecamatan Paleteang, *Wawancara* di Kampung Baru Ongkoe' 25 Februari 2022.

Umum nomor 3 tahun 2020 mengenai tata kerja dan hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum mengenai penyelegaraan sosialisasi.⁷⁸

Akibat dari ketidak efektifan sosialisasi yang dilakukan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang yang merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang dibentuk untuk mengatur tata cara pengawasan dalam setiap tahapan Pemilu, menerima laporan pelanggaran Pemilu serta bertugas mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2019 pada pasal 101 huruf c mengenai tugas Bawaslu Kabupaten/Kota, mengakibatkan beberapa Kecamatan yang diduga sangat keras terjadi praktik politik uang diantaranya Kecamatan Tiroang, Kecamatan Paleteang, dan beberapa Kecamatan lainnya tidak mendapat pengawasan yang semaksimal mungkin sehingga Parpol maupun tim sukses leluasa menjalankan aksinya menjelang hari pemilihan umum di wilayah Kabupaten Pinrang.

Lebih lanjut peneliti melakukan wawancara dari salah satu pihak Bawaslu Ruslan, selaku ketua pimpinan Bawaslu Kabupaten Pinrang ketika ditanya ada berapa laporan yang masuk terkait praktik politik uang yang diterima Bawaslu melalui Panwascam dalam setiap Kecamatan, mengatakan bahwa:

nah kalau Bawaslu Kabupaten Pinrang tahun 2019 kemarin, eh memang ada beberapa laporan yang masuk, namun laporan yang masuk itu tidak memenuhi syarat formil dan materiil sehingga kami tidak melakukan tindak lanjut sampai ke Sentra Gakkumdu, jadi itu hanya mentah di Pleno Bawaslu Pinrang bahwa laporan itu tidak memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dihentikan, nah kenapa memang dikatakan tidak memenuhi syarat formil dan materiil, formilnya oke karena formilnya itu ada pelapor, ada terlapor, ada saksi, namun uraian kejadian secara empiris eh itu tidak memenuhi unsur materiil, kenapa? karena nomor satu Cuma datang disini

⁷⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

menyebut bahwa si A memberikan uang dan si B menerima, tidak ada uang yang dibawa, tidak ada foto yang dibawa, tidak ada video yang dibawa, barang bukti, tidak ada sehingga secara empirisnya tidak ada, jadi untuk politik uang pemilihan legislatif 2019 kemarin tidak ada yang masuk dalam pembahasan Sentra Gakkumdu.⁷⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pengawas Kecamatan (Panwascam) yang keberadaannya bersifat *ad hoc* (sementara, dalam artian apabila ada tahapan) yang dibentuk Bawaslu Kabupaten Pinrang pada saat menjelang Pemilihan Umum legislatif tahun 2019 kurang berpartisipasi melakukan pengawasan dan pencegahan terkait kasus politik uang sehingga tidak berjalan sebaik mungkin di setiap Kecamatan. ini dikarenakan kurangnya pemahaman serta kesadaran bahwa bukti-bukti apa saja yang harus dipersiapkan ketika menemukan kasus praktik politik uang pada saat menjelang hari Pemilihan Umum di setiap Kecamatan untuk kemudian ditindak lanjuti oleh Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pasal 101 huruf c.

Sehingga apa yang menjadi wewenang dan tugas Bawaslu Kabupaten Pinrang tidak terlaksana sebagaimana mestinya, kendati demikian dikarenakan kasus praktik politik uang yang menjadi laporan Panwascam dalam setiap Kecamatan laporannya hanya sekedar suara tanpa ada rekaman jejak yang diperlihatkan Bawaslu Kabupaten Pinrang, sehingga laporan-laporan tersebut ketika dilakukan rapat besar (rapat Pleno) yang diadakan oleh pihak Bawalu dan jajarannya selalu mentah dan tidak memenuhi dua unsur materiil dan formil untuk diteruskan ke pembahasan SentraGakumdu yang mana didalamnya melibatkan pihak Bawaslu, Polres dan jaksa.

⁷⁹ Ruslan, Ketua Bawaslu Kabupaten Pinrang, *Wawancara* di Kantor Bawaslu Kabupaten Pinrang 22 Februari 2022.

Untuk menambah keterangan, penulis melakukan wawancara dari salah satu pihak Bawaslu Kabupaten Pinrang, Ruslan, ketua pimpinan Bawaslu Kabupaten Pinrang ketika ditanya di Kecamatan mana saja yang diduga terjadi praktik politik uang, dan siapa masuk dalam Panwascam dan pengawas TPS di daerah tersebut, mengatakan bahwa?

begini dek saya ini sejak 2007 jadi Bawaslu Kabupaten, saya barangkali paling senior di Sulawesi Selatan hehe, nah sehingga saya bisa mematakan di setiap pelanggaran saya bisa petakan berdasarkan pengalaman, contoh yang saya petakan adalah bahwa kalo pelanggaran netralitas ASN jammeko cari pelanggaran itu dipesisir (daerah) pasti di kota, kalau pelanggaran politik uang itu yang banyak di daerah pesisir, jarang sekali politik uang itu terjadi di kota, kenapa? karena masyarakat kota sudah seri poters pemilih cerdas jadi tidak usah disogok-sogok, karena yang menunggu yang disogok itu masyarakat daerah masyarakat terpencil nah. mungkin saya sebut Lembang, Duampanua, Suppa dan sebagainya jadi yang signifikan terjadi yaitu daerah pesisir berdasarkan hasil pemetaan.⁸⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menurut penulis, rancangan pengawasan yang dibuat Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan wewenangnya dan tugasnya mengatur pengawasan dalam setiap Kecamatan masih kurang efektif, ini dikarenakan berdasarkan hasil pengamatan peneliti, terkait masalah praktik politik uang yang marak terjadi justru di daerah dekat kota seperti, Tiroang, Paleteang, Mattiro Bulu dan lainnya. Hal demikian dikarenakan Bawaslu Kabupaten/Kota hanya mengira bahwa praktik politik uang itu cuma terjadi di wilayah-wilayah daerah terpencil yang jauh dari jangkauan kota dan mengira bahwa daerah yang berdekatan dengan kota sebagai pemilih cerdas yang tidak bisa diberih serangan fajar. Maka akibat dari suatu rancangan perkiraan Bawalu Kabupaten Pinrang sehingga dalam

⁸⁰ Ruslan, Ketua Bawaslu Kabupaten Pinrang, *Wawancara* di Kantor Bawaslu Kabupaten Pinrang 22 Februari 2022.

melaksanakan tugasnya dalam mencegah politik uang pada Pemilu legislatif tidak merata bahkan di 2019 kemarin tidak ada data berupa kasus sampai ke pengadilan dalam keputusan pembahasan Sentra Gakkumdu.

Lebih lanjut penulis melakukan wawancara dari salah satu pihak Bawaslu Kabupaten Pinrang, Ruslan selaku ketua Bawaslu Kabupaten Pinrang ketika ditanya ada berapa laporan masyarakat yang diterima Bawaslu terkait masalah praktik politik uang, mengatakan bahwa:

banyak yang datang melapor disini Cuma laporannya tidak berkualitas menurut aturan hukum yang ada. Artinya dianggap dirinya datang melapor padahal datang ji curhat. Kenapa saya katakan datangji curhat karena biasa itu lawan partainya ji, lawan politiknya ji yang datang melapor, itu Caleg kenapa kau tidak tangkap?, bahkan ada yang sampai demo kami, kenapa kau tidak tangkap padahal dia juga memberi uang, begitu dipanggil siapa yang memberi uang, siapa yang dikasi uang, tidak ada suara.⁸¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pihak Bawaslu Kabupaten Pinrang telah berupaya menyaring laporan masyarakat sebelum ditindak lanjuti ke pembahasan Sentra Gakkumdu yang melibatkan pihak Bawaslu, Polres, dan jaksa sebagaimana yang diamanahkan dalam konstitusi. Hal demikian dilakukan dikarenakan banyaknya masyarakat biasa yang di peralat oleh Caleg maupun Parpol untuk menjatuhkan lawan politiknya pada saat menjelang hari Pemilihan Umum legislatif tahun 2019 di Kabupaten Pinrang. tentu dalam kasus praktik politik uang yang terjadi menjelang Pemilihan Umum legilsatif tahun 2019 di Kabupaten Pinrang sangat mencederai sistem demokrasi pada saat menjelang Pemilihan Umum legislatif tahun 2019 di Kabupaten Pinrang. serta tidak menutup kedepannya masyarakat biasa yang di peralat oleh Caleg maupun Parpol

⁸¹ Ruslan, Ketua Bawaslu Kabupaten Pinrang, *Wawancara* di Kantor Bawaslu Kabupaten Pinrang 22 Februari 2022.

akan mendapat sebuah sanksi hukum berupa tuduhan kepada salah satu Parpol atau Caleg ketika ditindak lanjuti oleh pihak Bawaslu dan jajarannya sampai ke pembahasan Sentra Gakkumdu pada saat gelar perkara, sehingga masalah tersebut sangat merugikan masyarakat karena dapat dikenakan sanksi hukum. Baik berupa denda maupun kurungan penjara.

Untuk lebih menambahkan keterangan, penulis melakukan wawancara dari salah satu pihak Bawaslu Kabupaten Pinrang Ruslan selaku ketua Bawaslu Kabupaten Pinrang, ketika ditanya ada berapa temuan anggota Bawaslu dan jajarannya terkait masalah praktik politik pada Pemilu legislatif tahun 2019 di Kabupaten Pinrang, mengatakan bahwa:

Kalau Panwas Kecamatan itu banyak yang menemukan, ada yang menemukan, cuma tidak lanjut Sentra Gakkumdu karena temuan-temuannya itu juga terbentur dari bukti dan pembahasan Sentra Gakkumdu, perlu anda ketahui selaku peneliti bahwa proses pidana Pemilu yang ada di Bawaslu itu bukan Bawaslu saja yang berkeputusan tetapi disitu ada tiga unsur ada Bawaslu, ada Polisi dan ada jaksa. Jadi walaupun Bawaslu mengatakan ini sudah cukup bukti, ini sudah memenuhi unsur pasal tetapi unsur lain polisi dengan jaksa yang mengatakan bahwa ini lemah, mentah lagi, endak lanjut lagi, disitu kendalanya.⁸²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa temuan-temuan anggota Bawaslu dan jajarannya terkait kasus praktik politik uang pada Pemilu legislatif tahun 2019 di Kabupaten Pinrang terkadang terkendala dengan kurang kuatnya bukti laporan yang diterima Bawaslu melalui pengawas Kecamatan berdasarkan aturan hukum yang ada. Sehingga laporan yang masuk terkadang hanya sampai di rapat internal Bawaslu Kabupaten Pinrang saja. Masalah demikian juga terkait laporan praktik politik uang pada Pemilu legislatif tahun 2019

⁸² Ruslan, Ketua Bawaslu Kabupaten Pinrang, *Wawancara* di Kantor Bawaslu Kabupaten Pinrang 22 Februari 2022.

yang masuk yang diterima Bawaslu melalui pengawas Kecamatan terkadang terkendala dalam pembahasan Sentra Gakkumdu yang melibatkan tiga unsur antara pihak Bawaslu, jaksa, dan polisi, karena proses pemidanaan Pemilu harus melalui kesepakatan tiga unsur tersebut.

Dikarenakan di 2019 terkait kasus politik uang tidak ada sampai ke pengadilan karena terkadang yang masuk dalam kategori Sentra Gakkumdu beda penapsiran dalam membahas maupun menyikapi kasus praktik politik uang yang terjadi di 2019 pada Pemilihan Umum legislatif tahun 2019, sehingga kasus terkait praktik politik pada Pemilu legislatif tahun 2019 tidak ada sampai ke pengadilan. Ini menandakan bahwa adanya perbandingan dan penurunan etos kerja baik dari pihak Bawaslu dan jajarannya maupun yang masuk dalam Sentra Gakkumdu karena pada pemilih 2018 ada penemuan kasus terkait praktik politik uang sampai ke pengadilan ucap Ruslan selaku ketua pimpinan Bawaslu Kabupaten Pinrang, namun di tahun 2019 tidak ada sama sekali laporan yang memenuhi syarat formil dan materil sehingga Pemilihan Umum legislatif, Caleg maupun Parpol dan tim sukses tidak ada sampai vonis pengadilan.

Untuk lebih mengetahui sejauh mana peran Bawaslu Kabupaten Pinrang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pasal 101 huruf c mengenai Bawaslu bertugas mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah Kabupaten/Kota. Maka penulis melakukan wawancara dari salah satu pihak Bawaslu Ripa Wardana, Koordinator pengawasan penanganan pelanggaran ketika ditanya: Dalam melaksanakan pencegahan terkait praktik politik pada Pemilihan

Umum legislatif tahun 2019, apakah pihak Bawaslu meminta kerjasama pihak lembaga lain seperti polisi dan lain lainnya, mengatakan bahwa:

Bukan lagi diminta, sudah dalam ketentuan Undang-Undang itu bahwa Sentra Gakkumdu itu ada tiga didalamnya polisi, jaksa, dan Bawaslu. Artinya didalam Bawaslu menghadapi Pemilu ada Sentra Gakkumdu didalamnya inilah yang memproses terjadinya pelanggaran-pelanggaran Pemilu seperti politik uang (pidana Pemilu) jadi bukan cuma Bawaslu saja.⁸³

Untuk menambahkan keterangan, penulis lebih lanjut menanyakan dalam melaksanakan pengawasan dalam mencegah praktik politik uang pada Pemilu legislatif tahun 2019 apakah pihak Bawaslu turun langsung atau hanya menunggu laporan dari pengawas Kecamatan, mengatakan bahwa:

Tidak. Kita tetap turun mengawasi, tapi kalo ada kerjaan di kantor, eh kita dikantor dulu, tapi kalo bilang tinggal saja dikantor tunggu laporan tidak, tetap kita mengawasi langsung mulai dari Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan turun semua mengawasi, jadi bukan Cuma tinggal duduk. Kalo ada kerjaan dikantor ya kita mengawasi dikantor.⁸⁴

Lebih lanjut Ruslan, selaku ketua pimpinan Bawaslu Kabupaten Pinrang, ketika ditanya dengan pertanyaan yang sama, dalam melaksanakan pencegahan terkait praktik politik uang pada Pemilu legislatif tahun 2019, apakah pihak Bawaslu meminta kerjasama pihak lembaga lain seperti polisi dan lain-lainnya?, mengatakan bahwa:

Bukan diminta tapi sudah amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebelum ada penanganan begitu ada tahapan langsung turun itu amanah jadi itu Undang-Undang 7 tadi mengatakan bahwa setiap Bawaslu Kabupaten Pinrang melaksanakan kegiatannya itu berdasarkan Undang-Undang ini oleh

⁸³ Ripa Wardana, Koordinator Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran, *Wawancara* di Kantor Bawaslu Kabupaten Pinrang 23 Februari 2022

⁸⁴ Ripa Wardana, Koordinator Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran, *Wawancara* di Kantor Bawaslu Kabupaten Pinrang 23 Februari 2022.

Sentra Gakkumdu , munculmi itu keputusan bersama. Jadi bukan minta tolong tapi amanat memang, parentah memang, jadi bukan lagi diminta.⁸⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa, Bawaslu Kabupaten Pinrang telah berupaya menyeimbangkan antara hak dan kewajibannya sebagaimana yang diamanahkan dalam konstitusi, ini dikarenakan dengan timbulnya kesadaran diri dari pihak Bawaslu Kabupaten Pinrang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pasal 101 huruf c mengenai Bawaslu bertugas mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah Kabupaten/kota, namun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam mencegah peraktik politik uang pada Pemilu legislatif tahun 2019 maupun pelanggaran Pemilu lainnya, undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah menjelaskan bahwa dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu dalam melakukan penanganan kasus pelanggaran Pemilu seperti praktik politik uang, *black campaign* dan pelanggaran Pemilu lainnya, harus melibatkan Sentra Gakkumdu yang mana didalamnya melibatkan pihak Bawaslu, jaksa, dan polisi baik dalam pencengahan praktik politik uang maupun dalam pembahasan laporan kasus untuk ditindak lanjuti ke pengadilan.

Hal demikian menjelaskan bahwa kesepakatan Sentra Gakkumdu sangat mejadi faktor utama untuk menyikapi kasus dengan serius agar kasus terkait praktik politik uang benar-benar memberi tekanan kepada Caleg maupun Parpol yang sengaja menjadikan uang sebagai senjata utama pada saat mencalongkan menjadi anggota legislatif pada Pemilu di Kabupaten Pinrang.

⁸⁵ Ruslan, Ketua Bawaslu Kabupaten Pinrang, *Wawancara* di Kantor Bawaslu Kabupaten Pinrang 22 Februari 2022.

Lebih lanjut untuk memperjelas data penulis dari pihak Bawaslu Kabupaten Pinrang mengenai ungapannya tentang pengawasan langsung terkait masalah praktik politik uang pada Pemilu 2019, maka penulis melakukan wawancara dari salah satu masyarakat Kecamatan Watang Sawitto' Andi Dwi Ardiyanti, 25 Tahun ketika ditanya siapa yang lebih cenderung mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah anda menjelang Pemilu 2019, polisi atau jajaran pihak Bawaslu, mengatakan bahwa:

Kalo untuk mencegah politik uang itu, lebih cenderung itu jajaran kepolisian 'ji dek' yang sering ditemui dimalam hari, tidak pernah sedding didapati itu satue (Bawaslu) mencegah langsung khusus daerah-daerah sinih na' enda tauma kalo daerah lain diluar dari kecamatanku.⁸⁶

Untuk menambahkan keterangan, penulis melakukan wawancara dari salah satu masyarakat Mattiro Sompe Munawir 23 Tahun ketika ditanya apakah pihak Bawaslu melakukan pencegahan terkait masalah politik uang di daerah anda menjelang Pemilu 2019 kemarin, mengatakan bahwa:

“Setahu Saya Polisi Yang Sering Turun Mengawasi Masalah Politik Uang Waktu Pemilu Kemarin”.⁸⁷

Berdasarkan data yang diperoleh dari beberapa masyarakat Kabupaten Pinrang, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pencegahan langsung yang dilakukan pihak Bawaslu Kabupaten Pinrang dan jajarannya mengenai masalah praktik politik pada Pemilu 2019 tidak menyeluruh mendapat pengawasan dengan baik di beberapa Kecamatan yang ada di Kabupaten Pinrang, ini dikarenakan

⁸⁶ Andi Dwi Ardiyanti, salah satu masyarakat Kecamatan Watang Sawitto, *Wawancara* di Rubae' 24 Februari 2022.

⁸⁷ Munawir, salah satu masyarakat Kecamatan Mattiro Sompe, *Wawancara* di Labalakang Kabupaten Pinrang 26 Februari 2022.

beberapa pengakuan dari masyarakat yang menyatakan bahwa pencegahan dan pengawasan terkait praktik politik uang itu lebih cenderung dilaksanakan oleh pihak kepolisian sehingga dalam hal ini beberapa masalah politik uang tidak berhasil ditangani oleh pengawas kecamatan karena kurangnya partisipasi serta ikut aktif dalam mencegah masalah tersebut.

Lebih lanjut untuk menambahkan keterangan data penulis melakukan wawancara dari salah satu pihak Bawaslu Kabupaten Pinrang, Patmawati, Staf Bawaslu Kabupaten Pinrang ketika ditanya apabila calon partai politik yang ingin menduduki jabatan lembaga legislatif kedapatan melakukan praktik politik sampai dimana penanganan Bawaslu Kabupaten Pinrang, mengatakan bahwa:

nah Kalo ada Caleg berarti dia anggota partai politik, anggota partai politik berarti dia subjek hukum di Undang-Undang 7 nah sehingga otomatis diskualifikasi atau pembatalan.⁸⁸

Ripa Wardana, koordinator pengawasan dan penanganan pelanggaran ketika ditanya dengan pertanyaan yang sama, mengatakan bahwa:

yang jelas kalo ada laporan atau temuan dari Bawaslu terkait politik uang kita proses di Sentra Gakkumdu, baru kita ajukan ke pengadilan kalo memang terbukti, nanti putusan pengadilan yang tentukan bahwa seperti apa itu penjatuhan hukumannya kepada yang bersangkutan.⁸⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa tindakan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Pinrang dalam mencegah praktik politik uang pada Pemilu legislatif tahun 2019 di Kabupaten Pinrang tidak maksimal.

⁸⁸ Patmawati, Staf Bawaslu Kabupaten Pinrang *Wawancara* di Kantor Bawaslu Kabupaten Pinrang 23 Februari 2022.

⁸⁹ Ripa Wardana, Staf Bawaslu Kabupaten Pinrang, *Wawancara* di Kantor Bawaslu Kabupaten Pinrang 23 Februari 2022.

Ini dikarenakan di tahun 2019 terkait kasus praktik politik yang menjadi laporan dan temuannya mengenai praktik politik uang yang dilakukan Caleg, Parpol maupun tim sukses tidak ada berhasil ditangani berdasarkan prosedur hukum yang ada, sehingga calon partai politik yang ingin menduduki jabatan lembaga legislatif yang melakukan serangan fajar kepada masyarakat Kabupaten Pinrang tidak ada di diskualifikasi atau pembatalan calon menjadi anggota partai politik yang ingin menduduki jabatan lembaga legislatif tahun 2019 di Kabupaten Pinrang. hal demikian dikarenakan unsur kinerja Bawaslu dan jajarannya masih terbentur dari kurang kuatnya bukti terkait praktik politik uang yang ditemui pada Pemilu legislatif tahun 2019 di Kabupaten Pinrang sehingga apa yang menjadi laporan dan temuannya semuanya dilepaskan karena tidak memenuhi aturan pasal yang ada.

Untuk menambahkan keterangan, penulis melakukan wawancara dari salah satu pihak Bawaslu Kabupaten Pinrang, Arpiani, staf hukum ketika ditanya, apa hambatan Bawaslu Kabupaten Pinrang dalam Mencegah praktik politik uang pada Pemilu legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Pinrang, Mengatakan Bahwa:

terkait hambatan, Ada beberapa hambatan yang kami temui pada pelaksanaan Pemilu 2019 seperti kurang kuatnya bukti laporan yang diberikan pelapor dan tidak memenuhi syarat formil dan materiil sehingga hanya di proses sampai di rapat Pleno saja.⁹⁰

Lebih lanjut Ripa wardana, Kordinator pengawasan dan penanganan pelanggaran, mengatakan bahwa:

Politik uang ini memang agak sulit dihilangkan, karena peserta Pemilu pandai dalam mencari kelemahan-kelemahan bagaimana praktik politik uang itu bisa dilakukan, contoh misalnya menurut praktik dalam Bawaslu bahwa kita tidak

⁹⁰ Arpiani, Staf Hukum, *Wawancara* di Kantor Bawaslu Kabupaten Pinrang 23 Februari 2022.

boleh menyumbang dan memberikan uang kepada masyarakat, tapi mereka biasanya datang di tengah malam, dan subuh hari yang susah untuk dideteksi karena Bawaslu itu terbatas di Kabupaten tiga, di Kecamatan tiga di desah satu, sementara yang harus diawasi cukup luas dan banyak, susah sekali karena biasa juga dia bilang ini keponakan saya yang saya kasi uang, ini keluarga saya jadi susah ya mereka katanya bersilaturahmi eh begitu jadi susah dideteksi memang cuma Bawaslu sebagai pengawas harus juga pandai melihat situasi seperti apa cara peserta Pemilu dalam melakukan praktik politik uang, memang susah di deteksi.⁹¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis dapat menarik kesimpulan bahwa hambatan-hambatan yang dialami Bawaslu Kabupaten Pinrang dalam mencegah praktik politik uang pada Pemilu legislatif tahun 2019 di Kabupaten Pinrang adalah terbatasnya personil anggota Bawaslu dan jajarannya dalam melaksanakan pengawasan dalam setiap tahapan Pemilu termasuk mencegah terjadinya praktik politik uang pada Pemilu legislatif tahun 2019. Hal ini dikarenakan wilayah Kabupaten Pinrang terbilang cukup luas sehingga dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pasal 101 huruf c mengenai Bawaslu bertugas mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah Kabupaten/Kota, sulit untuk dicegah sepenuhnya, dikarenakan terkadang praktik politik uang yang dilakukan anggota Parpol, dan tim sukses terkadang menjalankan aksinya di waktu-waktu yang sulit untuk dideteksi Bawaslu Kabupaten Pinrang, seperti di malam hari, tengah malam, bahkan menjelang subuh sehingga apa yang menjadi temuan anggota Bawaslu dan jajarannya terkadang terhalang oleh kurang kuatnya bukti menurut aturan hukum yang ada seperti sulitnya mendapatkan rekaman jejak berupa foto, video dan bukti lainnya di waktu malam hari. Sehingga laporan-laporan yang diterima Bawaslu Kabupaten Pinrang terkusus pelanggaran Pemilihan Umum mengenai

⁹¹ Ripa Wardana, Koordinator Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran, *Wawancara di Kantor Bawaslu Kabupaten Pinrang*, 23 Februari 2022.

praktik politik uang sulit dibuktikan berdasarkan prosedur hukum yang ada. Sehingga di tahun 2019 banyaknya laporan yang ditemui Bawaslu Kabupaten Pinrang selalu menta di rapat para pimpinan Bawaslu (rapat Pleno). Sehingga terkait pelanggaran praktik politik uang pada Pemilu legislatif tahun 2019 tidak ada dibahas dalam Sentra Gakkumdu untuk diajukan ke pengadilan.

Untuk menambahkan keterangan data penulis melakukan wawancara dari salah satu pihak Bawaslu Kabupaten Pinrang, Ruslan, ketua pimpinan Bawaslu Kabupaten Pinrang ketika ditanya, apa sajah pencapaian Bawaslu Kabupaten Pinrang dalam mencegah praktik politik uang pada Pemilu legislatif tahun 2019 di Kabupaten Pinrang, mengatakan bahwa:

kalau pencapaiannya karena begini keberhasilan lembaga Bawaslu itu tidak dilihat dari banyaknya perkara yang ditangani, jadi saya menganggap diri saya berhasil karena kami sempat mencegah beberapa politik uang indikatornya tolak ukurnya karena sudah tidak ada sampai di pengadilan, jadi itu tadi indikatornya bahwa keberhasilan Bawaslu itu bukan berdasarkan banyaknya perkara ditangani tapi banyaknya hal perlu dicegah.⁹²

Lebih lanjut Ripa Wardana, koordinator pengawasan dan penanganan pelanggaran ketika ditanya dengan pertanyaan yang sama, mengatakan bahwa:

Kalo pencapaiannya eh praktik politik uang terbukti banyak laporan, dan banyak juga kita temukan dan dilaporkan Bawaslu, dan Bawaslu memproses Cuma biasanya kalo ada laporan atau temuan yang didapatkan politik uang bisanya tidak kuat ki traGakumdu to untuk alat bukti tidak kuat diajukan ke pengadilan karena kelemahan undang-undang, karena kelemahan macam-macam.⁹³

⁹² Ruslan, Ketua Bawaslu Kabupaten Pinrang, *Wawancara* di Kantor Bawaslu Kabupaten Pinrang 22 Februari 2022.

⁹³ Ripa Wardana, Koordinator Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran, *Wawancara* di Kantor Bawaslu Kabupaten Pinrang 23 Februari 2022.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa di tahun 2019 terkait masalah praktik politik uang Bawaslu Kabupaten Pinrang telah berupaya mencegah praktik politik uang yang dilakukan Caleg, Parpol maupun dari tim sukses. Namun terkait masalah praktik politik uang tidak ada berhasil dicegah berdasarkan prosedur hukum yang ada, ini dikarenakan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Bawaslu Kabupaten Pinrang selalu terkendala dari kurang kuatnya bukti sehingga Caleg yang melakukan praktik politik uang tidak ada diskualifikasi maupun pembatalan calon. Hal demikian dikarenakan Bawaslu Kabupaten Pinrang dan jajarannya tidak melaksanakan tugasnya sebaik mungkin sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pasal 101 huruf c serta masih kurangnya kerjasama dan antusias dalam mencegah praktik politik uang pada Pemilu legislatif tahun 2019 di Kabupaten Pinrang.

Adapun struktur Organisasi Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Pinrang, sebagai berikut:

a. Penasihat Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Pinrang.⁹⁴

Penasehat Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Pinrang sebagaimana dijabat oleh:

- 1) Ketua Bawaslu Kabupaten Pinrang
Ruslan Wadud, SH., MH.
- 2) Kepala kepolisian Resor Pinrang
AKBP Bambang Suharyono, S.IK., MH.
- 3) Kepala kejaksaan Negeri Pinrang

⁹⁴ Buku Laporan Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kab. Pinrang Pada Pemilu Tahun 2019, h.14.

Ayu Agung S., SH., S.Sos., MH., M.Si (Han)

b. Pembina Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Pinrang.

Pembina Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Pinrang dijabat oleh:

- 1) Koordinator Divisi pencegahan dan Hubal Bawaslu Kabupaten Pinrang (Ripah Wardana MS., SE., SH.)
- 2) Wakapolres kepolisian Resor Pinrang (Nugraha Pamungkas, S.IK)
- 3) Kepala seksi tindak pidana umum Kejaksaan Negeri Pinrang (Anton Sulaiman Hasnawi, SH., MH.)

c. Koordinator Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Pinrang.⁹⁵

Koordinator Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Pinrang terdiri dari :

- 1) Koordinator Divisi Hukum Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (Ruslan Wadud, SH., MH)
- 2) Kasatreskrim Kepolisian Resor Pinrang (Dharma Negara, S.IK)
- 3) Kepala Subseksi Prapenuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Pinrang (Maarifa, SH., MH.)

d. anggota Sentra Gakkumdu Kabupaten Pinrang

Adapun personil anggota Sentra Gakkumdu Kabupaten Pinrang adalah:

- 1) Andi Fitriani Bakri, S.Pd.I (Koordiv. SDM dan Organisasi Bawaslu Pinrang)
- 2) IPTU Candra Hasan (KBO Reskrim Polres Pinrang)
- 3) AIPTU Kaharuddin Syah, S.Pd. (Ka. Team Penyidik Polres Pinrang)
- 4) BRIPKA Chaerul Saleh, SH. (Penyidik Pembantu)
- 5) Brigpol Darwan (Penyidik Pembantu)

⁹⁵ Buku Laporan Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kab. Pinrang Pada Pemilu Tahun 2019, h. 15.

- 6) BRIPTU Muh. Nurwijaya (Penyidik Pembantu)
- 7) BRIPDA Nita Audina (Penyidik Pembantu)
- 8) Andi Alamsyah (Kasi Intel Kejari Pinrang)
- 9) Johana Josephina, SH. (Jaksa)
- 10) Andi Darman Koro, SH. (Jaksa)
- 11) Hj. Halijah Side, SH. (Kasek Bawaslu Kabupaten Pinrang)
- 12) Rupaing (Bawaslu Kabupaten Pinrang)
- 13) Mulyani Said SE. (Bawaslu Kabupaten Pinrang)
- 14) Hilda Mulyono, SH. (Bawaslu Kabupaten Pinrang)
- 15) Dian Apriany Putri, SH., MH (Bawaslu Kabupaten Pinrang)
- 16) Patmawati, S.Pd (Bawaslu Kabupaten Pinrang)

Jumlah penyidik Polri pada Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Pinrang sebanyak 6 (enam) orang. Jumlah jaksa Penuntut Umum pada Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Pinrang sebanyak 5 (lima) orang. Pelatihan Penyidik Anggota Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Pinrang.

B. Perspektif *Fiqh Siyasah* Terhadap Praktik Politik Uang Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Pinrang

Fiqh siyasah adalah salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan manusia itu sendiri dalam sebuah negara.⁹⁶ Dalam Islam, *fiqh siyasah* dikenal sebagai ilmu ketatanegaraan yang didalamnya membahas tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana

⁹⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 4.

cara-cara pelaksana kekuasaan, menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggung jawabkan kekuasaannya.

Hadirya *fiqh siyasah* maka akan memberi pandangan yang positif kepada masyarakat Kabupaten Pinrang, terutama memilih pemimpin dalam sebuah negara, karena dalam Islam telah dijelaskan bahwa dalam memilih pemimpin dalam sebuah negara hendaklah mengikuti aturan-aturan syariat dalam Islam maupun aturan dalam sebuah negara, karena dalam pandangan Islam penggunaan politik uang dalam Pemilihan Umum adalah perbuatan yang tidak sejalan dengan ajaran agama Islam. Terkait dengan masalah *Risywah Ar- Rasyi* (penyuap), dan *Al-Murtasyi* (penerima suap), yang dua duanya sama-sama diharamkan dalam Islam.

Sebagai salah satu aspek hukum Islam, *fiqh siyasah* mengharamkan adanya *praktik* politik uang karena dapat mencederai sistem demokrasi.⁹⁷ pada dasarnya Pemilihan Umum adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat tanpa campur tangan siapapun untuk memilih pasangan calon mana yang akan dipilihnya. Demi mendapatkan pemimpin yang baik, terkait praktik politik uang harus dihindari karena kita ketahui jika seorang pemimpin melakukan penyuapan sejak awal mencalonkan menjadi anggota legislatif tahun 2019, maka tidak menjamin kedepannya para pemimpin yang terpilih menduduki jabatan lembaga legislatif tahun 2019 di Kabupaten Pinrang melakukan hal yang serupa dan lebih cenderung memiliki perilaku menyimpang. Selain mencederai sistem demokrasi, praktik politik uang juga dapat merusak jiwa dan akal sehingga masyarakat Kabupaten Pinrang akan malas dan

⁹⁷ Nanda Firdaus Puji Istiqomah dan M. Noor Harisuddin, '*Praktik Money Politic Dalam Pemilu di Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah dan Hukum Positif*', *Rechtenstudent: Praktik Money Politic dalam Pemilu*, 2.1 (2021), h. 93.

memilih diam untuk didekati pasangan calon yang ingin menduduki jabatan lembaga legislatif demi mendapatkan keuntungan.

Jadi jika terjadi pelanggaran praktik politik uang dalam Pemilihan Umum, maka dalam *fiqh siyasah* dijelaskan bahwa seseorang yang melakukan *riswah* (penyuapan) maka akan mendapatkan dosah besar, karena hal tersebut perbuatan yang dibenci Allah swt dan sangat merugikan orang lain serta Negara. Jika terjadi *riswah* dalam Pemilihan Umum maka bisa dikatakan tidak sah karena didalamnya terselubung maksud yang jelas untuk meraup suara orang lain untuk meraih keuntungan.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ الرَّائِيَّ وَالْمُرْتَسِيَّ فِي الْحُكْمِ (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

Artinya

Dari Abu Hurairah ra berkata: Rasulullah saw bersabda: Allah swt melaknat penyuap dan yang disuap (HR. Iman Ahmad).⁹⁸

Setelah membaca hadist tersebut, kita akan tahu hukum memakan harta yang haq maupun yang bathil, kata bathil menurut syara' diartikan sesuatu yang haram atau tidak baik kita gunakan, hadist ini menerangkan tentang bagaimana hukum seseorang yang menyuap seseorang yang dilandasi oleh keinginan untuk memuaskan diri sendiri dan disitu di terangkan bahwa orang yang menerima suap akan dilaknat sebagaimana yang menyuap.

Hadits diatas diperkuat oleh firman Allah ta'ala Q.S. Al-Baqarah/2 : 188

⁹⁸ Syaikh Al-Banani, Shohih At-Tarhib wa At-Tarhibll/261 No. 2212.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝۱۸۸

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.⁹⁹

Adapun makna ayat tersebut diatas, menurut Iman Al-Qurtubi adalah janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lainnya dengan cara yang tidak benar.¹⁰⁰ Disini beliau juga menambahkan bahwa barang siapa yang mengambil harta orang lain bukan dengan cara yang benar menurut syariat maka sesungguhnya mereka telah memakannya dengan cara yang bathil. Diantara bentuk memakan dengan cara yang bathil ialah putusan seorang hakim yang memenangkan kamu, sementara kamu tahu bahwa kaum sebenarnya salah, Sesuatu yang haram tidak akan berubah menjadi halal dengan keputusan hakim.

Jadi dengan demikian dapat ditarik benang merahnya bahwa hukum suap menyuap adalah dosah besar, karena sudah dijelaskan bahwa dalam firman Allah yang isinya, Allah swt melaknat penyuap dan yang disuap. Arti laknat sendiri ialah terjauhkan dari rahmat Allah swt. Sedangkan menurut ijma, telah terjadi kesepakatan umat tentang haramnya suap secara global sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Qadamah. Negara Indonesia merupakan negara hukum. Tentu negara yang menganut sistem hukum harus memiliki pemimpin untuk menjalankan pemerintahan dalam sebuah negarah. Khususnya di Kabupaten Pinrang dimana mayoritas penduduknya

⁹⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Timor: CV Darus Sunnah, 2016), h. 30.

¹⁰⁰ <https://www.kompasiana.com/mkhusni19/58cdff0bb37e61d20f032d07/hadist-tentang-larangan-suap-menyuap>, (25 Maret 2022) (25 Maret 22 tanggal ketika situs tersebut diakses).

beragama Islam tentunya harus mehamami bagaimana cara memilih pemimpin sesuai dengan syariat Islam. Namun bukan berarti agam Islam (termasuk hukumnya) memberi batasan untuk memilih metode tertentu dalam memilih wakil rakyat atau pemimpinnya. Hal tersebut dikarenakan dalam hukum Islam mempunyai tujuan yang agung yaitu tidak ada kesulitan bagi kaum muslimin. Dengan demikian, umat Islam dapat memilih pemimpinnya (wakil rakyat, kepala daerah, maupun presiden) mereka berdasarkan metode yang sejalan dengan tuntunan zaman, tempat dan waktu selama tidak keluar dari batas syariat Islam. Dalam memilih pemimpin dijelaskan dalam firman Allah ta'ala: Q.S. Ali-Imran/3 : 28

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتَةً وَيُحَذِّرْكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ^{٢٨}

Terjemahnya :

Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melaingkan orang-orang beriman. Barang siapa berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apapun dari Allah, kecuali karena (siasat) menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri (siksa)-nya dan hanya kepada Allah tempat kembali.¹⁰¹

Jadi maksud dari ayat tersebut menurut penulis adalah hendaklah seseorang yang muslim dalam memilih pemimpin dalam sebuah negara hendaklah memilih pemimpin yang beriman kepada Allah swt, dan tidak dianjurkan memilih pemimpin yang kafir, karena hal demikian dapat merugikan mereka sendiri baik dalam urusan negara maupun urusan beragama, apalagi jika dalam hal ini kepentingan orang kafir

¹⁰¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta Timur: CV Darus Sunnah, 2016.), h. 54.

lebih didahulukan daripada kepentingan kaum muslimin sendiri, karena hal tersebut akan membantu tersebarluasnya kekafiran, ini sangat dilarang oleh agama.

Praktik politik uang sudah sering kali ditemukan di Kabupaten Pinrang menjelang Pemilihan Umum, hampir disetiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum ditemui masalah seperti serangan pajar yang dilakukan calon partai politik kepada masyarakat Kabupaten Pinrang, hal ini dikarenakan para calon partai politik yang ingin menduduki jabatan lembaga legislatif tidak melibatkan ajaran-ajaran Islam dalam dirinya sehingga menhalalkan segala cara untuk menarik simpati masyarakat Kabupaten Pinrang. Hal demikian tidak menjamin kedepannya para pemimpin yang terpilih menduduki jabatan lembaga legislatif pada saat pemilihan umum legislatif tahun 2019 di Kabupaten Pinrang melakukan hal yang serupa dan tidak melibatkan moral dalam dirinya dan lebih cenderung memiliki perilaku menyimpang yang akan berdampak kepada masyarakat Kabupaten Pinrang kedepannya.

Namun berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu masyarakat Kecamatan Mattiro Bulu, Burhanuddin 27 Tahun ketika ditanya, apakah saudara pernah menerima serangan pajar menjelang Pemilihan Umum 2019 kemarin, mengatakan Bahwa: “Iya pernah”,

Lebih lanjut ketika ditanya bagaimana pendapat saudara tentang suap menyuap yang dilakukan antara calon pemimpin dengan masyarakat, mengatakan bahwa:

Sebenarnya tidak boleh, karena itu dilarang sudah ada aturannya memang, kami pahami itu, Cuma kan sebagai masyarakat biasa kita tau biaya hidup

bagaimana, tentu kami terima uangnya dan haruski pilih partai yang naurus tim suksesnya.¹⁰²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa dalam sistem pemilihan umum, praktik politik uang sangat memberi pengaruh besar kepada masyarakat kabupaten Pinrang untuk memberikan suaranya kepada calon partai politik yang ingin menduduki jabatan lembaga legislatif tahun 2019. Hal demikian secara langsung telah melanggar aturan dalam pemilihan umum, yang didalamnya mengatakan bahwa dalam melaksanakan pemilihan umum harus umum, bebas, Rahasia dan jujur, serta melanggar ajaran Islam dalam memilih pemimpin dalam sebuah negara karena dalam memilih pemimpin dalam sebuah negarah hendaklah menjadikan Rasulullah saw sebagai suri tauladan dalam segala urusan dunia termasuk memimpin umat manusia.

Allah swt mengutus Nabi Muhammad saw sebagai nabi dan rasul yang menjadi suri tauladan bagi umatnya sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah swt Q.S Al-Ahzab/33 : 21

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ
كَثِيرًا ۝

Terjemahnya:

Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah.¹⁰³

¹⁰² Burhanuddin, salah satu masyarakat Kecamatan Mattiro Bulu', *Wawancara* di Kariango 27 Februari 2022.

¹⁰³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta Timur: CV Darus Sunnah, 2016.), h. 421.

Maksud dari ayat diatas menurut penulis menjelaskan bahwa segala bentuk urusan dunia baik memimpin dalam sebuah negarah maupun lainnya, hendaklah menjadikan nabi Muhammad saw sebagai contoh atau suri tauladan dalam mengurus kepentingan umat dalam sebuah negarah agar selalu melibatkan moral dalam dirinya terhadap amanah yang dipegangnya. Serta pada ayat tersebut, Allah memperingatkan orang-orang munafik bahwa sebenarnya mereka dapat memperoleh teladan yang baik dari Nabi Muhammad saw, karena Rasulullah saw adalah seorang yang kuat imamanya, berani, sabar, dan tabah menghadapi segala macam cobaan, percaya sepenuhnya kepada ketentuan Allah, dan mempunyai ahlak yang mulia.¹⁰⁴

Pada dasarnya praktik politik uang akan melahirkan pemimpin yang tidak sejati, Karena pemimpin yang muncul dari hasil politik uang adalah tipe pemimpin yang sejak awal tidak memiliki kesejatian untuk memimpin. Ia memerlukan pencitraan yang berbiaya mahal. Pencitraan ini diperlukan untuk memake up habis dirinya dari seorang yang semula memang biasa saja menjadi seorang berbeda sehingga tampak layak untuk dipilih sebagai pemimpin. Dari sisi etika *fiqh siyasah*, praktik politik uang jelas memperlihatkan praktik pencurian hak, karena praktik politik uang yang dilakukan oleh seseorang mengakibatkan berpindahnya hak memimpin yang semestinya pantas untuk diperoleh oleh seseorang dan beralih kepada seseorang yang bukan berhak menerimanya.¹⁰⁵

Berdasarkan hasil wawancara penulis dari salah satu masyarakat Kecamatan Duampanua, Ismail Syam 25 Tahun ketika ditanya, apakah hak pilih saudara merasa

¹⁰⁴ <https://kumparan.com/berita-hari-ini/kandungan-surat-al-ahzab-ayat-21-kewajiban-meneladani-sifat-rasulullah-1wRYrpzxoYY/2> (18 februari 2022) (18 februari 2022 adalah tanggal ketika situs tersebut diakses).

¹⁰⁵ M. Hasbi Umar, 'Hukum Menjual Hak Suara Pada Pemilu pada Dalam Perspektif Fiqh Siyasi Sunni', *Al-Risalah: kajian hukum Islam*, 21.1 (2012), h. 153.

berpindah dan tidak digunakan ketika ada calon partai politik melakukan serangan fajar kepada saudara menjelang pemilihan umum 2019 kemarin, mengatakan bahwa:

Jelas hak pilih saya tidak saya gunakan, pertama saya mau pilih partai yang satu, tapi yang satunya kasika uang jelek tu kapan kalo diambilmi uangnya na bukan itu kupilih dan mengenai uang begituan saya kira masukji bantuan juga untuk masyarakat haha.¹⁰⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa praktik politik uang yang dilakukan calon partai politik yang ingin menduduki jabatan lembaga legislatif tahun 2019 di Kabupaten Pinrang berpengaruh besar bagi masyarakat Kabupaten Pinrang terhadap hak pilihnya karena sebagian masyarakat Kabupaten Pinrang mengira bahwa serangan fajar tersebut hanya sebagai bantuan sehari-hari sehingga rasa simpatinya muncul, dan hak pilihnya tidak lagi dipergunakan pada saat hari Pemilihan Umum. Padahal dalam perspektif *fiqh siyasah* telah dijelaskan bahwa terkait jual beli suara atau suap menyuap kedua duanya dikategorikan kedalam dosah besar.

Sehingga penulis beranggapan bahwa, sudah seharusnya umat Islam tidak terpaku pada perjuangan konsep pemimpin tunggal namun yang terpenting adalah bagaimana menerapkan khilafah yakni sebagai suatu rangkaian sistem yang aturan aturannya didasarkan pada sistem Islam (al Qur'an dan Sunnah). Sebagaimana yang diungkapkan Mawardi, bahwa silakan bernama presiden, raja, atau perdana menteri namun jika substansinya adalah penegakan hukum Islam maka tidak menjadi

¹⁰⁶ Ismail Syam salah satu masyarakat Kecamatan Duampanua, *Wawancara* di Jongsong Coffie, Jalan jendral Sukawati Kabupaten Pinrang, 28 Februari 2022.

persoalan.¹⁰⁷ Adapun menurut Yusuf al-Qardhawi, mengatakan bahwa tidaklah mengherankan jika Islam mengharamkan suap dan bersikap keras terhadap semua pihak yang terlibat di dalam praktik itu. Karena tersebarnya praktik suap di tengah masyarakat berarti merajalelanya kerusakan dan kedzaliman, berupa hukum tanpa asas kebenaran.¹⁰⁸

Berdasarkan beberapa ayat Al-qur'an dan Hadist di atas, maka penulis dapat memahami bahwa praktik politik uang sangat dilarang keras dalam ajaran Islam, hal tersebut bertujuan untuk menghindari para pemimpin yang tidak melibatkan moral dalam dirinya serta lebih cenderung memiliki perilaku menyimpang dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan umat.

¹⁰⁷ Hasbullah Masudin Yamin, *Perspektif Demokrasi Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2018), h. 61.

¹⁰⁸ Mashudi Umar, *Money Politic Dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam*, atturas 2.1 (2015) h.11.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian penelitian mengenai “Peran Bawaslu Dalam Mencegah Praktik Politik Uang Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Pinrang (Perspektif *fiqh siyasah*)” di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran Bawaslu dalam mencegah praktik politik uang pada Pemilu legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Pinrang masih kurang efektif dalam melaksanakan tugasnya, ini ditandai dengan kurangnya sosialisasi di beberapa daerah serta banyaknya laporan, aduan serta temuan yang diterima Bawaslu Kabupaten Pinrang terkait masalah praktik politik uang pada Pemilu legislatif tahun 2019 namun selalu mentah di rapat Pleno internal Bawaslu Pinrang bahkan di tahun 2019 pada Pemilu legislatif tidak ada berhasil di tangani berdasarkan prosedur hukum yang ada (tidak ada sampai ke pengadilan). Hal ini disebabkan karena lemahnya bukti yang tidak memenuhi syarat formil dan materiil untuk ditindak lanjuti ke pengadilan.
2. Perspektif *fiqh siyasah* terhadap Praktik politik uang pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Pinrang jelas bahwa praktik politik uang diharamkan dalam Islam karena dapat mencederai sistem demokrasi dalam sebuah negara dan dapat memicu munculnya pemimpin yang cenderung memiliki perilaku menyimpang dan tidak melibatkan moral dalam dirinya serta tidak mengedepankan kepentingan umat.

B. Saran

Merujuk pada hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Untuk pihak Bawaslu Kabupaten Pinrang agar lebih meningkatkan pengawasannya serta kerjasamanya bersama jajarannya dalam mencegah praktik Politik uang pada pemilihan umum. Serta lebih meningkatkan kinerjanya seperti sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat di semua wilayah Kabupaten Pinrang
2. Untuk masyarakat Kabupaten Pinrang agar meningkatkan kesadaran diri serta ikut serta dalam mengawasi praktik politik uang menjelang Pemilihan Umum di Kabupaten Pinrang.
3. Serta buat penulis sendiri, semoga skripsi yang ditulis dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta dapat diamalkan dan berguna bagi para pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim

Anugrah, syafa'at, *et al.*, eds. 2018. *Pendidikan Pancasila*. Parepare: Sampan Institute.

Al-Rasyid, Harun, *Fikih Korupsi Analisis Politik Uang di Indonesia Dalam Perspektif Magashid Al- Syari'ah*, Jakarta: Kencanah, 2017.

Akbar, Patrialis, *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI 1945*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Arliman, S, Laurensius, *Lembaga Lembaga Negara Independen*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019.

Afifuddin, M, *Membumikan Pengawasan Pemilu*, Jakarta: PT Gramedia, 2020.

Augina, Mekarisce, Arnild, 'Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat', *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat: Media Komunikasi Kesehatan Masyarakat*, 12.3 (2020).

Budi, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Medan: CV. Pusdikra Mitra Jaya, 2021.

Firdaus, Aras, 'Money Politics Dalam Pemilihan Umum Oleh Badan Pengawasan Pemilihan Umum', *Justiqa*: 02.01 (2020).

Fadhallah, *wawancara*, Jakarta Timur: Unj Press, 2020.

Hr, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Hudri, Ahmad, *Badai Politik Dalam Demokrasi Lokal*, Malang: Intelegensia Media, 2020.

Harefa, Darmawan dan Fatolosa Hulu. 2020. *Demokrasi Pancasila di Era Kemajemukan*. Jawa Tengah: PM Publisher.

Helaluddin, dan Henki Wijaya. 2019. *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*, Sekolah Tinggi: Theologia Jaffary.

Istiqomah, Nanda, Firdaus, Puji, dan M Noor Harisudin, 'Praktik Money Politic dalam Pemilu di Indonesia Perspektif Fiqih Siyasa dan Hukum Positif', *Rechtenstudent Journal*: 2.1 (2021).

- Ikbal, Muhammad, *Fiqh Siyarah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Is, Muhammad, Sadi, dan Kun Budianto. 2021. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Kencana.
- Johan, Teuku, Saipul, Bahri, *Hukum Tatanegara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Tataran Reformasih Ketatanegaraan Indonesia*, Yokyakarta: CV Budi Utama, 2018.
- Jurdi, Faljurrahman, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Jakarta: Kencana, 2018.
- Johan, Teuku, Saipul, Bahri, *Hukum Tatanegara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Tataran Reformasih Ketatanegaraan Indonesia*, Yokyakarta: CV Budi Utama, 2018.
- Kbarek, Lukas, Normank, 'Pengaruh Money Politik Dalam Menentukan Kualitas Pemilu di Indonesia, *jurnal seminar nasional hukum dan kewarganegaraan*', Singaraja: 1.1 (2012).
- Kristanto, Vigih, Hery, *Metodologi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI)*, Yokyakarta: Deepublish Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2018.
- Moenta, Andi Pangerang dan H. syafa'at Anugrah Pradana. 2018. *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*. Depok: Rajawali Pers.
- Munte, Hardi, *Model Penyelesaian Sengketa Administrasi Pilkada*, Puspantara, 2017.
- Marwono, *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan*, Malang: Inteligencia Media, 2021.
- Muslimin, Khairul, *Buku Ajar Komunikasi Politik*, Yokyakarta: Unisnu Press, 2020.
- Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*, Yokyakarta: Deepublish Grup penerbitan CV Budi Utama, 2020.
- Marzuki, Peter, Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Mamik, *Metodologi Kualitatif*, Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015.
- Nurdin, Ali, *Komunikasi Magic*, Yokyakarta: Lks Bumi Aksara, 2015.
- Nadlirun, *Mengenal Lebih Dekat Demokrasi di Indonesia*, Jakarta Timur: PT Balai Pustaka persero, 2012.

N, Abd, Muid, *Arah Baru Demokrasi Indonesia*, Jakarta Timur: Lecture Publisher, 2013.

Pradana Anugrah, syafa'at H, Moenta Andi Pangerang, Riza Marwati, dan Hasrul Muh. *Constructing a Legal Concept of Secondary Education Management in Indonesia, Jurnal of Law, Policy and Globalization*, 89. (2019).

Pramuki, Angger, Sigit, dan Melyani, Chahyaningsih, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Pemeriksa Aksara : Tim Yustika.

Putri, Masleka, Pratama, 'Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Sosialisasi Pemilu sebagai upaya Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Presiden 2014 di Kalimantan Timur', *Ilmu Komunikasi*: 4.1 (2016).

Qamar, Nurul, et al., eds. 2018. *Negara Hukum Atau Negara Kekuasaan Rechtsstaat Or Machtstaat*. Makassar: CV. Social Politic Genius.

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.

Rahman, Aulia, *Politik Hukum Pencegahan dan Penanggulangan Judicial Corruption Lembaga Peradilan*, Depok: Rajawali Pers, 2017.

Syahrizal, Darda, *Hukum Administrasi Negara & Pengadilan Tata Usaha Negara*, Yogyakarta: Medpress Digital, 2013.

Setyagama, Aziz, *Hakikat dan Makna Pilkada Langsung di Indonesia*, Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2017.

Sudirman, *Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018.

Subakti, Hani, et al., eds. 2021. *metodologi penelitian pendidikan, yayanan kita menulis*.

Suwandi dan Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*.

Soekanto, Soerjono *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Umar, Mashudi, 'Money Politic Dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam', *atturas*: 2.1 (2015).

Umar, M. Hasbi, 'Hukum Menjual Hak Suara Pada Pemilukada Dalam Perspektif Fiqh Siyasi Sunni', *Al-Risalah: kajian hukum Islam*, 21.1 (2012)

Umar, Mashudi, 'Money Politic Dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam', *atturas* 2.1 (2015).

Wiratma, I Made, Leo, et al., eds. 2018. *panduan lengkap Pemilu*, Jakarta: Formappi.

Winarni, Endang, Widi, *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif Kualitatif, Ptk, R & D*, Jakarta: Bumi Aksara, 2018.

Yusuf, A, Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualiatatif & Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2014.

Yamin, Hasbullah, Masudin, *Perspektif Demokrasi Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2018.

Zulmiyetri, et al., eds., 2019. *Penulisan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana.

Undang-Undang

Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS FAKSIH
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307**

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI**

NAMA MAHASISWA : ISMAIL
NIM : 18.2600.018
FAKULTAS : FAKSIH
PRODI : HUKUM TATA NEGARA
JUDUL PERAN BAWASLU DALAM MENCEGAH
PRAKTIK POLITIK UANG PADA PEMILU
LEGISLATIF TAHUN 2019 DI KABUPATEN
PINRANG (PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH*)

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Untuk Pihak Bawaslu Kabupaten Pinrang

1. Upaya apa saja yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Pinrang dalam mencegah praktik politik uang pada Pemilu legislatif tahun 2019?
2. Apakah pihak Bawaslu Kabupaten Pinrang sering turun sosialisasi terkait praktik politik uang di masyarakat menjelang Pemilihan Umum legislatif tahun 2019?
3. Apa tujuan Bawaslu turun sosialisasi terkait praktik politik uang di menjelang Pemilu Legislatif Tahun 2019?

4. Ada berapa laporan yang masuk terkait praktik politik uang yang diterima Bawaslu melalui Panwascam dalam setiap Kecamatan?
5. DiKecamatan mana saja yang diduga terjadi praktik politik uang dan siapa masuk dalam Panwascam dan pengawas TPS didaerah tersebut?
6. Ada berapa laporan masyarakat yang diterima Bawaslu terkait praktik politik uang pada Pemilu legislatif tahun 2019 di Kabupaten Pinrang?
7. Ada berapa temuan anggota Bawaslu dan jajarannya terkait masalah praktik politik uang pada Pemilu legislatif tahun 2019 di Kabupaten Pinrang?
8. Di daerah mana saja Bawaslu pernah turun sosialisasi terkait praktik politik menjelang Pemilu legislatif tahun 2019?
9. Apa hambatan Bawaslu Kabupaten Pinrang dalam mencegah Praktik politik Uang pada Pemilu legislatif tahun 2019?
10. Apa sajah pencapaian Bawaslu Kabupaten Pinrang dalam Mencegah praktik politik Uang pada Pemilu Legislatif tahun 2019 di Kabupaten Pinrang?
11. Apabilah calon partai politik yang ingin menduduki jabatan lembaga legislatif kedapatan melakukan praktik politik uang, sampai dimana penanganan Bawaslu Kabupaten Pinrang?
12. Siapa kemarin yang masuk dalam sentra Gakumdu (Polisi, Jaksanya, Satpol PP)?
13. Dalam melaksanakan pencegahan terkait praktik politik uang, apakah pihak Bawaslu meminta kerjasama pihak lembaga lain seperti polisi dan lain-lainnya?

Wawancara Masyarakat Kabupaten Pinrang

1. Apakah Bawaslu Kabupaten Pinrang pernah turun sosialisasi tentang tolak politik uang pada Pemilu legislatif 2019 di daerah anda?
2. Apakah pihak Bawaslu pernah turun langsung melakukan pencegahan terkait masalah politik uang pada Pemilu legislatif 2019, di daerah anda?
3. Apakah saudara pernah menerima serangan fajar, dan bagaimana pendapat saudara tentang tentang suap-menyuap yang dilakukan calon pemimpin dengan masyarakat?
4. Apakah hak pilih saudara merasa berpindah ketika ada calon partai politik yang melakukan serangan fajar kepada anda?

Parepare, 9 November 2021

Pembimbing Utama

Mengetahui,
Pembimbing Pendamping

(Dr. H. Sudirman. L, M.H)
NIP. 19641231 199903 1 005

(Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H)
NIP. 19930526 201903 1 008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.382/In.39.6/PP.00.9/02/2022

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : ISMAIL
Tempat/ Tgl. Lahir : Libukang, 19 April 1999
NIM : 18.2600.018
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Tata Negara (Siyasah)
Semester : VII (Tujuh)
Alamat : Libukang, Kec. Tiroang, Kab. Pinrang.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Peran Bawaslu Dalam Mencegah Praktik Politik Uang Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Pinrang (Perspektif Fiqh Siyasah)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Februari sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 08 Februari 2022





PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
 Nomor : 503/0070/PENELITIAN/DPMPPTSP/02/2022

Tentang

REKOMENDASI PENELITIAN

- Memimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 10-02-2022 atas nama ISMAIL, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan** :
1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0118/R/T.Teknis/DPMPPTSP/02/2022, Tanggal : 14-02-2022
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0070/BAP/PENELITIAN/DPMPPTSP/02/2022, Tanggal : 14-02-2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :
1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
 2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8 SOREANG PAREPARE
 3. Nama Peneliti : ISMAIL
 4. Judul Penelitian : PERAN BAWASLU DALAM MENCEGAH PRAKTIK POLITIK UANG PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2019 DI KABUPATEN PINRANG (PERSPEKTIF FIQH SIYASAH)
 5. Jangka waktu Penelitian : 2 Bulan
 6. Sasaran/target Penelitian : BAWASLU KAB. PINRANG
 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Watang Sawitto
- KEDUA** : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 14-08-2022.
- KETIGA** : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 14 Februari 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP., M.Si
 NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN

Nomor : 004/HM.02.04/K.SN-14/02/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ruslan, SH., MH.
Jabatan : Ketua
Divisi : Koordinator Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran dan
Penyelesaian Sengketa

Nama Instansi : Bawaslu Kabupaten Pinrang
Alamat Instansi : Jl. Jend. Gatot Subroto, No. 15, Kec. Watang Sawitto

Dengan ini memberikan izin kepada:

Nama : Ismail
Nomo Induk Mahasiswa : 18.2600.018
Nama Lembaga : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/Hukum Tata Negara
(Siyasah)
Alamat Lembaga : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang Parepare

Untuk melakukan penelitian dengan judul **"PERAN BAWASLU DALAM MENCEGAH PRAKTIK POLITIK UANG PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2019 DI KABUPATEN PINRANG (PERSPEKTIF FIQH SIYASAH)"** yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 Februari s/d 18 April 2022.

Demikian surat izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 15 Februari 2022

KETUA



Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi di Makassar sebagai laporan;
2. Arsip.



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

Jl. Jend. Gatot Subroto, No. 15, Kec. Watang Sawitto
Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan
Email : set.pinrang@bawaslu.go.id

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 008/HM.02.04/K.SN-14/05/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ruslan, SH., MH.
Jabatan : Ketua
Divisi : Koordinator Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran dan
Penyelesaian Sengketa
Nama Instansi : Bawaslu Kabupaten Pinrang
Alamat Instansi : Jl. Jend. Gatot Subroto, No. 15, Kec. Watang Sawitto

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang beridentitas:

Nama : Ismail
Nomo Induk Mahasiswa : 18.2600.018
Nama Lembaga : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/Hukum Tata Negara
(Siyasah)
Alamat Lembaga : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang Parepare

Telah melakukan penelitian dengan judul **“PERAN BAWASLU DALAM MENCEGAH PRAKTIK POLITIK UANG PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2019 DI KABUPATEN PINRANG (PERSPEKTIF FIQH SIYASAH)”** di Bawaslu Kabupaten Pinrang pada tanggal 16 Februari s/d 18 April 2022.

Demikian surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 10 Mei 2022

KETUA,



Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi di Makassar sebagai laporan;
2. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pinrang.

KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : Ruslan Wadud, SH., MH

Tempat, Tgl Lahir : Pinrang, 10 oktober 1970

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat : BTN BILI-BILI MAS BLOK B1, NO-29 BILU-BILU

Pekerjaan/ Jabatan : Ketua Bawaslu Pinrang

Menerangkan bahwa benar, telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Ismail yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Peran Bawaslu Dalam Mencegah Praktik Politik Uang Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Pinrang (Perspektif Fiqh Siyasah)”**.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 21 Februari 2022

Yang Bersangkutan,



(Ruslan Wadud, SH., MH.)

KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : NIFWAN

Tempat, Tgl Lahir : PINRANG, 18-01-1998

Jenis Kelamin : LAKI - LAKI

Alamat : BARAKASANDA, SUPPA


Pekerjaan/Jabatan : Staf BAWASLU PINRANG

Menerangkan bahwa benar, telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Ismail yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Peran Bawaslu Dalam Mencegah Praktik Politik Uang Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Pinrang (Perspektif *Fiqh Siyasah*)”**.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 13 Februari 2022

Yang Bersangkutan,


(.....NIFWAN.....)

KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : RIMAH KIARDANA.

Tempat, Tgl Lahir : PAREPARE / 30-12-1967.

Jenis Kelamin : PRIA

Alamat : SUPA KARABALLO.

Pekerjaan/ Jabatan : KORDIU MLC MAWASLU AIRRAMEE

Menerangkan bahwa benar, telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Ismail yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Peran Bawaslu Dalam Mencegah Praktik Politik Uang Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Pinrang (Perspektif Fiqh Siyasah)”**.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 13 Februari 2022

Yang Bersangkutan,


(.....)

KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama Lengkap : PATMAWATI, S. Pd. S.M
Tempat, Tgl Lahir : Parepare, 25 Februari 1988
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Pinrang
Pekerjaan/ Jabatan : Staf Bawaslu kab. Pinrang

Menerangkan bahwa benar, telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Ismail yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Peran Bawaslu Dalam Mencegah Praktik Politik Uang Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Pinrang (Perspektif Fiqh Siyasah)”**.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 23 Februari 2022

Yang Bersangkutan,


(...Patmawati...)

KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama Lengkap : Arpiani, SH
Tempat, Tgl Lahir : Pinrang, 12 Maret 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Awang - awang
Pekerjaan/ Jabatan : Staf HPPS Bawaslu Pinrang

Menerangkan bahwa benar, telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Ismail yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Peran Bawaslu Dalam Mencegah Praktik Politik Uang Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Pinrang (Perspektif Fiqh Siyasah)”**.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 23 Februari 2022

Yang Bersangkutan,


(..... Arpiani, SH.....)

KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : ANDI ILHAM WIAWO

Tempat, Tgl Lahir : Pinrang, 10 oktober 1997

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Jl. Boki, Makiro Doleng, kec. Tiranang


Pekerjaan/ Jabatan : Petani

Menerangkan bahwa benar, telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Ismail yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Peran Bawaslu Dalam Mencegah Praktik Politik Uang Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Pinrang (Perspektif *Fiqh Siyasah*)”**.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 25 Februari 2022

Yang Bersangkutan,


(.....)

KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama Lengkap : Mustafin
Tempat, Tgl Lahir : Pinrang 08/10/1995
Jenis Kelamin : laki-laki
Alamat : kmf. Baru angka
Pekerjaan/ Jabatan : Karyawan swasta

Menerangkan bahwa benar, telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Ismail yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Peran Bawaslu Dalam Mencegah Praktik Politik Uang Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Pinrang (Perspektif Fiqh Siyasah)”**.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 25 Februari 2022

Yang Bersangkutan,



(Mustafin...)

KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama Lengkap : ANDI DWI ARDIYANTI
Tempat, Tgl Lahir : PINRANG, 00 SEPTEMBER 1997
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Alamat : RUBAE, KAB. PINRANG
Pekerjaan/ Jabatan : PEGAWAI

Menerangkan bahwa benar, telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Ismail yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Peran Bawaslu Dalam Mencegah Praktik Politik Uang Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Pinrang (Perspektif Fiqh Siyasah)”**.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 24 Februari 2022

Yang Bersangkutan,


(ANDI DWI A)

KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama Lengkap : MUNAWIR
Tempat, Tgl Lahir : LABALAKANG, 21 - 01 - 1999
Jenis Kelamin : LAKI - LAKI
Alamat : LABALAKANG
Pekerjaan/ Jabatan : PETANI

Menerangkan bahwa benar, telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Ismail yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Peran Bawaslu Dalam Mencegah Praktik Politik Uang Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Pinrang (Perspektif Fiqh Siyasah)”**.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 26 Februari 2022

Yang Bersangkutan,


(...MUNAWIR...)

KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama Lengkap : BURHANUDDIN
Tempat, Tgl Lahir : KARIANGO 17-07-1995
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Alamat : KARIANGO
Pekerjaan/ Jabatan : WIRASWASTA

Menerangkan bahwa benar, telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Ismail yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Peran Bawaslu Dalam Mencegah Praktik Politik Uang Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Pinrang (Perspektif *Fiqh Siyasah*)”**.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 27 Februari 2022

Yang Bersangkutan,


(.BURHANUDDIN)

KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : Ismail Syam
Tempat, Tgl Lahir : Cacabala , 09 Mei 1997
Jenis Kelamin : Laki - laki
Alamat : Cacabala Ked. Pekkabata Kec. Duampansa
Pekerjaan/ Jabatan : Karyawan Swasta

Menerangkan bahwa benar, telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Ismail yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Peran Bawaslu Dalam Mencegah Praktik Politik Uang Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Pinrang (Perspektif Fiqh Siyasah)”**.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 28 Februari 2022

Yang Bersangkutan,

(.....)

wawancara dengan Bapak Ruslan, Ketua Bawaslu Kabupaten Pinrang.



Wawancara dengan Nirwan, staf Humas Bawaslu Kabupaten Pinrang.

Wawancara dengan Patmawati, Staf Bawaslu Kabupaten Pinrang



Wawancara Arpiani divisi Hukum Penanganan Pelanggaran dan sengketa (HPPS)

Wawancara dengan Ripa Wardana kordinator penanganan pelanggaran.



Dokumentasi bersama pihak Bawaslu Kabupaten Pinrang

Dokumentasi dengan Andi Ilham Wawo, salah satu masyarakat Kecamatan Tiroang.




Dokumentasi dengan Mustakim, salah satu masyarakat Kecamatan Paleteang.

Dokumentasi dengan Andi Dwi Ardiyanti, salah satu masyarakat Kecamatan Watang Sawitto.



Dokumentasi dengan Munawir, salah satu masyarakat Kecamatan Mattiro Sompe.

Dokumentasi dengan Burhanuddin, salah satu masyarakat Kecamatan Mattiro Bulu.



Dokuemntasi dengan Ismail Syam, salah satu masyarakat Kecamatan Duampanua.

BIOGRAFI PENULIS



Ismail, lahir di Libukang, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, pada tanggal 19 April 1999, anak ke lima dari lima bersaudara. Dari pasangan Almarhum Lebbi dan Hj. Timang. Penulis memulai pendidikannya di bangku formal pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) 215 Tiroang, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang pada Tahun 2007-2012 selama 6 Tahun, kemudian melanjutkan

Pendidikan (MTS) Nurul Jadid Mamuju Utara Tahun 2013-2015 selama 3 Tahun, kemudian melanjutkan pendidikan di sekolah menengah atas (SMA) Negeri 6 Pinrang 2016-2018 selama 3 Tahun, kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi Negeri Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare pada Tahun 2018 dengan mengambil Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Tata Negara dan selesai pada tahun 2022 dengan jangka waktu 3 Tahun, 10 Bulan, 19 hari. Penulis memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dengan mengajukan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul “Peran Bawaslu Dalam Mencegah Praktik Politik Uang Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Pinrang (Perspektif *Fiqh Siyasa*)”. Penulis melaksanakan praktik pengalaman lapangan (PPL) di DPRD Kabupaten Pinrang, dan melaksanakan kulia pengabdian masyarakat (KPM) di desa Baroko, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang.